

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
JUAL BELI LARVA *BLACK SOLDIER FLY* (BSF)
(Studi kasus pada Grup *Facebook* Koloni *BSF* Lampung)**

Skripsi

Achmad Syauki Nugraha

NPM. 1821030200



Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
JUAL BELI LARVA *BLACK SOLDIER FLY* (BSF)
(Studi Kasus pada Grup *Facebook* Koloni BSF Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana dalam Hukum Ekonomi Syariah (S.H)**

Oleh:

Achmad Syauki Nugraha

NPM. 1871030200

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I: Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

Pembimbing II: Anis Sofiana, M.S.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

LAMPUNG

1443 H/2022 M

ABSTRAK

Secara lahiriah *maggot* atau larva *BSF* memiliki bentuk yang menjijikan. karena permasalahan menjijikan itu bersifat sangat relatif, di mana atara satu orang dengan yang lain berbeda, maka jual beli terhadap objek atau benda yang menjijikkan tersebut dapat terjadi. Hal itu menunjukkan bahwa sifat “menjijikan” sekarang telah mengalami perubahan, terbukti dengan banyaknya ditemukan jual beli cacing, jual beli ulat, jangkrik, bekicot, larva, ular yang saat ini sering kita temukan bahkan biasa dilakukan. Seperti halnya praktek jual beli yang dilakukan oleh anggota grup *Facebook* koloni *BSF* Lampung pada media sosial *Facebook*. Di mana para anggota grup tersebut terdiri dari para peternak, penjual dan pembeli. Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk menelusuri dan meneliti mengenai “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli *Larva BSF* (Studi Kasus Pada Grup *Facebook* Koloni *BSF* Lampung)”. Rumusan dalam penelitian ini adalah *Pertama* bagaimana praktek jual beli larva *BSF* digrup *Facebook* Koloni *BSF* Lampung. *Kedua* bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktik jual beli larva *BSF* digrup *Facebook* Koloni *BSF* Lampung. Tujuan penelitian ini adalah *Pertama* untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli larva *BSF* digrup *Facebook* Koloni *BSF* Lampung. *Kedua* Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang praktik jual beli larva *BSF* digrup *Facebook* Koloni *BSF* Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau (*Field Reseach*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif menggunakan pola pikir induktif.

Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, dalam proses praktiki jual beli larva *BSF* dengan cara mempromosikannya di media sosial *Facebook* khususnya pada Grup *Facebook* Koloni *BSF* Lampung, secara umum sudah memenuhi syarat dengan adanya penjual dan pembeli, objek transaksi yaitu larva *BSF* atau *maggot*, terdapat alat tukar yang sah berupa uang, transkasi dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (dengan cara dikirim), dan terjadi kesepakatan dan kerelaan antara penjual dan pembeli. *Kedua*, peneliti menyimpulkan bahwa jual beli larva *BSF* yang dilakukan oleh para anggota Grup *Facebook* Koloni *BSF* Lampung sah menurut hukum islam apabila larva tersebut dimanfaatkan untuk pakan ternak dan hewan peliharaan.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Achmad Syauki Nugraha

NPM : 1871030200

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah.(Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

Meyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI LARVA BLACK SOLDIER FLY (BSF) (Studi Kasus pada Grup Facebook Koloni BSF Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 mei 2022

Penulis,



Achmad Syauki Nugraha

NPM. 1821030200



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Achmad Syauki Nugraha

Npm : 1821030200

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI LARVA BLACK SOLDIER FLY (BSF) (Studi Kasus pada Grup Facebook Koloni BSF Lampung)"


DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Khoirul Abror, M.H.
NIP. 195704031987031003


Anis Sofiana, M.S.I.
NIP. 198910252019032009

Ketua Jurusan Muamalah


Khoiruddin M.S.I.
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI LARVA BLACK SOLDIER FLY (BSF) (Studi Kasus pada Grup Facebook Koloni BSF Lampung)”** disusun oleh **Achmad Syauki Nugraha, NPM: 1821030200**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada,

TIM PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.S.I. (.....)
Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, S.H., M.H. (.....)
Penguji I : Dr. H. Jayusman, M. Ag. (.....)
Penguji II : Dr. H. Khoirul Abror, M.H. (.....)
Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I. (.....)

Mengetahu,
Dekan Fakultas Syariah



Direkta Rodiah Nur, M.H
No. 196908081993032002

MOTTO

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

*Di langit terdapat pula (hujan yang menjadi sebab) rezekimu dan apa yang
dijanjiikan kepadamu.*

(Q.S Az-Zariyat: 22)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrihim.

Alhamdulillahirobbi'alamin. Rasa syukur dengan menyebut nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, penuh cinta dan kasih-Nya yang telah memberikan saya kekuatan, telah menuntunku, dan menyemangatiku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah dan ibuku tercinta yaitu Suparman dan Yulia Alwi yang telah mendoakan, menyangi, membimbing, yang telah berkorban jiwa dan raganya, yang telah memberi semangat, dan telah memberi motivasi yang selalu menguatkan langkah setiap hari-hari yang saya jalani, meski banyak cobaan yang Allah SWT berikan. Saya ucapkan terimakasih atas segala pengorbanan kalian dan semoga Allah SWT selalu meberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada Ayah dan Ibu.
2. Untuk adikku Alya Syafira yang aku sayangi semoga kelak kita bisa membahagiakan Ayah dan Ibu. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga saya semangat untuk menyelesaikan studi dengan baik.
3. Alamamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Achmad Syauki Nugraha, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 2 juni 2000. Anak pertama dari dua saudara, dari pasangan Suparman dan Yulia Alwi. Memiliki satu adik perempuan yaitu Alya Syafira.

Pendidikan dimulai dari SD Negeri 3 Gedung Air, Kota Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 28 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 7 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2018.

Dan kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi strata 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dimulai pada semester I tahun akademik 2018/2019.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia ke dalam cahaya Islam.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI LARVA *BLACK SOLDIER FLY* (BSF) (Studi Kasus pada Grup Facebook Koloni BSF Lampung)** ini, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, P.h.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoirudin, M.S.I. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Susi Nurkholida, M.H. selaku sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Khoirul Abror, M.H. selaku pembimbing Akademik I dan Ibu Anis Sofiana, M.S.I. sebagai pembimbing II yang telah membimbing serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan segenap civitas akademik Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Syariah serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan data dan referensi.
7. Seluruh keluarga besarku yang telah memberi dukungan.
8. Nova Prathiwi, teman-temanku digrup Tarek Fir, Garduners, dan seluruh teman-teman kelasku Muamalah B 2018.

9. Narasumber dalam penelitian skripsi ini I Wayan Giri Marditayasa, Agus Setiawan, Juang dan para narasumber lainnya.
10. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga ilmu pengetahuan, pengalaman, amal baik, doa, cerita, kesempatan, kasih sayang yang telah diberikan oleh semua pihak akan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT, dan semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan taufiknya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga menjadi catatan amal kebaikan dan ibadah di sisi Allah SWT. Aamin Yarobbal Alamin

Dan hanya kepada Allah SWT lah penulis serahkan segalanya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu tentang keislaman. *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu*



Bandar Lampung, 2 Juni 2022
Penulis,

Achmad Syauki Nugraha
NPM. 1871030200

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM.....	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam	21
1. Pengertian Jual Beli	21
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	25
3. Rukun &Syarat Jual Beli	33
4. Macam-Macam Jual Beli.....	41
5. Penetapan Timbangan dan Harga Dalam Islam	47
6. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....	51
7. Prinsip Jual Beli.....	57
8. Etika Jual Beli.....	58
B. Konsep Jual Beli <i>Online</i>	60
1. Pengertian Jual Beli <i>Online</i>	60
2. Dasar Hukum Jual Beli <i>Online</i>	61
3. Akad Dalam Jual Beli <i>Online</i>	62
4. Klasifikasi Jual Beli <i>Online</i>	65

5. Mekanisme Dalam Jual Beli <i>Online</i>	67
6. Sistem Pembayaran Jual Beli <i>Online</i>	68
C. Lalat Tentara Hitam	70
D. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang <i>Larva</i> Lalat Tentara Hitam (<i>BSF</i>)	74
E. Pendapat Ulama Mazhab Tentang Jual Beli <i>Larva</i> Lalat Tentara Hitam (<i>BSF</i>)	76
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	82
A. Gambaran Umum Tentang Grup <i>Facebook</i> Koloni <i>BSF</i> Lampung.....	82
B. Praktik Jual Beli <i>Larva</i> <i>BSF</i> Pada Grup <i>Facebook</i> Koloni <i>BSF</i> Lampung	86
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	96
A. Praktik Jual Beli <i>Larva</i> <i>BSF</i> Pada Grup <i>Facebook</i> Koloni <i>BSF</i> Lampung.....	96
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli <i>Larva</i> <i>BSF</i> digrup <i>Facebook</i> Koloni <i>BSF</i> Lampung	98
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Rekomendasi.....	107
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli *Larva Black soldier fly* (Studi Kasus Pada Grup *Facebook* Koloni *BSF* Lampung)”. Untuk memfokuskan pemahaman dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu menyajikan penjelasan mengenai arti beberapa kata-kata yang terkandung di dalam judul tersebut sebagai berikut:

Tinjauan menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau pandangan, pendapat (sudah menyelidiki, mempelajari dsb).¹

Hukum Islam adalah Ilmu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang diambil dari nash *Al-Qur`an* dan *As-Sunnah*.²

Jual beli atau perdagangan (*al-bai`*) secara Bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun makna *ba`i* menurut istilah adalah pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta.³

Larva *black soldier fly* adalah fase kedua setelah telur dari *black soldier fly* yang nantinya akan menjadi kepompong, kemudian menjadi lalat

¹ Wirrah Aryoso dan Syaiful Hermawan, *Kamus Pintas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Makmur, 2013), 556.

² Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 298.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalah System Transaksi Dalam Fikih Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 23-25.

yang membutuhkan waktu 14 sampai 36 hari agar telur berubah menjadi lalat.⁴

Dalam skripsi ini jual beli yang dimaksud adalah jual beli *online* yaitu dengan memasarkan maggot atau *larva BSF* pada grup koloni *BSF* Lampung di *Facebook*.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya memiliki kebutuhannya yang beragam, dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, seseorang membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Bermuamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Sesungguhnya Allah melapangkan bumi dan menyediakan banyak fasilitas, agar manusia dapat berusaha mencari sebagian rizqi yang disediakanNya bagi keperluan hidupnya. Manusia diberi kebebasan oleh Allah dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sesuai faktor lingkungannya masing-masing. Aktifitas manusia itu menyangkut semua aspek dalam muamalah termasuk didalamnya adalah masalah sewa menyewa, pinjam meminjam, jual beli dan lain sebagainya.

Secara garis besarnya, segala bidang usaha itu boleh dipilih oleh manusia termasuk didalamnya jual beli. Wahbah Zuhaili berpendapat, jual beli ialah “saling tukar menukar harta dengan cara tertentu”. Pengertian jual beli ini dapat dipahami, bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian

⁴ Maggot, Lihat Lebih Dekat Agar Tahu Khasiatnya” (On-line), tersedia di: <https://www.greener.co/flora-fauna/maggot/> (tanggal 23 november 2021 pukul 21:46 WIB).

tukar-menukar benda (barang) yang memiliki nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.⁵

Jual beli menjadi salah satu cara dalam bermuamalah. Jual beli saat ini pun telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, dengan berbagai macam komoditi yang diperjual belikan. Salah satunya adalah Peluang bisnis jual beli *maggot* atau *larva BSF*. *Maggot* adalah *larva* yang dihasilkan oleh lalat tentara hitam atau *black soldier fly (BSF)*.

Praktik jual beli merupakan bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli di mana pelaksanaannya dilakukan dengan tukar menukar suatu barang dengan harga yang disepakati oleh para pihak.

Jual beli terjadi karena salah satu pihak memiliki barang dan pihak lain ada yang membutuhkan barang tersebut. Demikian halnya praktek jual beli yang dilakukan oleh anggota grup koloni *BSF* Lampung pada media sosial *Facebook* di mana para anggota grup tersebut terdiri dari para peternak, penjual dan pembeli.

Menurut wawancara dengan pelaku peternak *maggot* para peternak *larva BSF* atau *maggot* ini mendapatkan *larva* atau *maggot* dari sampah-sampah, kotoran-kotaran hewan, limbah pasar, sisa daging, limbah jeroan ikan dan lain-lain, yang mereka kumpulkan pada suatu tempat, tidak butuh

⁵ Qamarul Huda, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. Kel, 2011), 52.

waktu lama lalat tentara hitam atau *black soldier fly* pun akan datang dan hinggap kemudian bertelur pada media yang telah disediakan. Setelah beberapa hari akan terlihat *larva* atau *maggot* terkubur didalam sampah-sampah, kotoran hewan, limbah pasar tersebut. Kemudian *maggot* dipisahkan dengan kotoran tersebut dengan cara diayak atau disaring. Sehingga Ketika akan dijual sudah dalam keadaan bersih.⁶

Setelah bersih dari kotoran *larva* atau *maggot* tersebut didistribusikan dengan akad jual beli melalui media sosial *facebook* yaitu pada grub koloni *BSF* Lampung yang nantinya akan dimanfaatkan oleh pembeli.

Secara lahiriah *maggot* atau *larva BSF* memiliki bentuk yang menjijikkan karena permasalahan menjijikkan itu bersifat sangat relatif, di mana antara satu orang dengan yang lain berbeda dalam memberikan penilaian tergantung pada kebiasaan, pengalaman, lingkungan dan hal-hal lainnya maka jual beli terhadap benda-benda tersebut dapat terjadi. Hal itu menunjukkan bahwa sifat “*menjijikkan*” sekarang telah mengalami perubahan, terbukti dengan banyaknya ditemukan jual beli cacing, jual beli ulat, jangkrik, bekicot, ular yang saat ini sering kita temukan bahkan biasa dilakukan.

Meskipun terlihat menjijikkan, namun sebagian masyarakat menjadikan *maggot* atau *larva BSF* ini sebagai peluang usaha rumahan dengan cara budidaya dengan penanganan dan perawatan yang sangat mudah. Saat ini, *maggot* atau *larva BSF* menjelma menjadi suatu organisme yang tadinya

⁶ Wawancara dengan Bapak Muzayini, pemilik usaha *maggot* asal Tsnjung Kerta, Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, bulan Desember 2021.

tidak bernilai menjadi memiliki nilai ekonomis tinggi karena dapat diperjual belikan.

Jual beli maggot ini dilakukan karena melihat dari segi kegunaan dan manfaatnya maggot atau *larva BSF* dapat mengurangi dampak penumpukan sampah organik, dan juga dapat mengurangi limbah organik, sebagai pakan unggas dan pakan ikan, dan secara ekonomi, maggot atau *larva BSF* tidak dijual dalam bentuk mentahan saja namun ada juga dalam bentuk tepung sebagai bahan campuran pakan ternak. Sebagai sumber pakan, maggot atau *larva BSF* mengandung protein tinggi sebanyak 40% sampai 50% yang dimanfaatkan untuk pakan ayam dan burung puyuh.⁷

Jual beli dalam Islam mempunyai rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, apabila rukun-rukun dan syaratnya itu terpenuhi maka sahlah jual beli itu. Adapun rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut telah diatur dalam kitab-kitab fikih. Salah satu rukun jual beli yaitu barang jualan diperbolehkan oleh syara untuk dijual. Kemudian untuk syarat sahnya jual beli yaitu objek jual beli barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, harus suci atau bersih barangnya.

Peneliti tertarik untuk menelusuri dan meneliti apakah jual beli maggot atau *larva BSF* tersebut sah tau tidak, karena disatu sisi jual beli tersebut tidak memenuhi syarat *ma'qud 'alaih*, yaitu barang harus suci. Sedangkan disisi lain ada banyak sekali maslahat yang diambil dari jual beli maggot

⁷ “Cara Budidaya Maggot *Bsf* Di Rumah Tanpa Bau, Dijamin Menguntungkan” (On-line), tersedia di: <https://gdm.id/budidaya-maggot/> (tanggal 21 desember 2021 pukul 12:12 WIB).

atau *larva BSF* ini, sehingga ada realitas menarik untuk diteliti dan diangkat dalam pembahasan skripsi.

Adapun yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Larva BSF (Studi Kasus Pada Grup Facebook Koloni BSF Lampung)”.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka perlu adanya pemfokusan penelitian, penelitian ini berfokus pada tinjauan Hukum Islam tentang jual beli *Larva Black Soldier Fly (BSF)*. Agar dalam praktik penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, sub fokus permasalahan yang akan diteliti secara khusus akan membahas mengenai *Larva Black Soldier Fly (BSF)*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi in dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli *larva BSF* pada grup *Facebook* Koloni *BSF* Lampung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli *larva BSF* pada Grup *Facebook* Koloni *BSF* Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *larva BSF* pada Grup *Facebook* Koloni *BSF* Lampung.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang praktik jual beli *larva BSF* pada Grup *Facebook Koloni BSF Lampung*.



F. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoririk

Adapun manfaat teoritik dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan pemahaman pada penulis, pembaca, dan masyarakat mengenai praktik jual beli *larva BSF*.
- b. Diharapkan dapat memperkaya ilmu ke Islaman bagi penulis, pembaca, dan masyarakat.
- c. Disamping itu juga penelitian ini diharpkan menjadi simulator bagi peneliti selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini yaitu:

Penelitian yang dilakukan Sukron Maheru Fata STAIN Ponorogo dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kepompong Di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah mengenai prespektif hukum

Islam terhadap kepompong sebagai objek jual beli dan analisis hukum Islam terhadap penetapan berat dan harga dalam jual beli kepompong di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui interview dan observasi. Dan analisa data menggunakan metode deduktif. Analisis yang digunakan menggunakan pendekatan hukum Islam. Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pertama, dalam prektik jual beli kepompong yang berada di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, ada beberapa pendapat ulama madhhab tentang status hukum kepompong sebagai obyek jual beli, menurut madhhab Shaf> i'>, tidak boleh secara mutlak karena tergolong dalam hewan yang menjijikkan, dan tidak ada manfaat di dalamnya, menurut madhhab H{ambali, tidak boleh karena tidak terdapat manfaat di dalamnya dan tidak ada nilai di dalamnya, menurut madhhab Maliki, boleh karena semua yang bermanfaat itu halal menurut shara', karena semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia, menurut madhhab Hannafi, boleh hukumnya karena mengandung manfaat tetapi selain untuk dikonsumsi. Kedua, Penetapan timbangan dan harga dalam praktik jual beli kepompong di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, tidak menyimpang dari hukum Islam dan hukumnya sah. Karena telah menjadi bagian dari hukum adat setempat atau sebagai „urf,

pihak-pihak lain tidak ada yang dirugikan dan tidak bertentangan dengan ketentuan nash.⁸

Penelitian yang dilakukan Yuhad Nafisah, IAIN Ponorogo dengan judul Praktik Jual Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi) , penelitian ini bermaksud untuk meninjau bagaimana perspektif hukum Islam terhadap bekicot sebagai obyek jual beli di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, sehingga dapat diketahui apakah bekicot sebagai obyek jual beli itu halal atau haram. Dan bagaimana dasar hukum ulama terhadap jual beli bekicot di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi perspektif hukum Islam, hal ini untuk mengetahui bagaimana hukum islam menjelaskan halal haram jual beli bekicot yang telah dipaparkan dalam pendapat para ulama. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif, dengan cara berpikir deduktif. Sedangkan teknis penggalan data menggunakan wawancara dan observasi. Sumber datanya diperoleh dari informan yakni penjual/penyuluh bekicot dan pembeli/pengepul bekicot. Dalam mengolah data, penulis melalui beberapa tahapan, yaitu editing, organizing dan penentuan hasil data. Kemudian oleh penulis di analisis menggunakan hukum Islam. Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa (1) analisa hukum Islam terhadap bekicot sebagai obyek jual beli di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi adalah tidak sesuai hukum Islam

⁸ Sukron maheru fata, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kepompong Di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo". (skripsi, STAIN Ponorogo, 2016).

yaitu haram hukumnya karena tidak memenuhi kriteria syarat obyek (barang) yang boleh diperjualbelikan menurut hukum Islam. (2) Terdapat perbedaan terkait dasar hukum ulama terhadap jual beli bekicot di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi perspektif hukum Islam. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa jual beli bekicot di Kecamatan Gerih merupakan perkara yang “shubhat” (samar-samar), sehingga yang lebih utama dalam hal ini adalah meninggalkan keragu-raguan dan mengambil yang yakin dengan tidak mengkonsumsi, membudidayakan dan memperjualbelikan hewan tersebut.⁹

Penelitian yang dilakukan Khairil Amri Yahya, IAIN Surakarta yang berjudul Praktik Jual Beli Kotoran Ayam Perspektif Fikih Mu’amalah, Pokok masalahnya adalah: bagaimana praktik jual beli kotoran ayam di Desa Krakitan dan Bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap praktik jual beli kotoran ayam di Desa Krakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif lapangan yang menggunakan metode sintesis antara penelitian kepustakaan dan lapangan. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi yang berlokasi di Desa Krakitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli kotoran ayam dan pandangan fikih muamalah mengenai transaksi jual beli kotoran ayam di Desa Krakitan. Hasil penelitian ini adalah bahwa transaksi jual beli kotoran ayam di Desa

⁹ Yuhad Nafisah, “Praktik Jual Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)”, (Skripsi, Iain Ponorogo, 2018).

Krakitan, terdapat perbedaan pendapat dari para fukoha. Asy-Syafi'iyah secara umum mengharamkan jual beli kotoran hewan atau perniagaan barang najis, walaupun sudah dicampur tanah maupun untuk pupuk. Al-Hanafiah, pada dasarnya benda najis itu haram untuk diperjual belikan, namun bila bisa diambil manfaatnya atau tanah yang tercampur dengan kotoran hewan, menurut Al-Hanafiah hukumnya boleh. Karena yang dilihat bukan kotorannya tetapi tanahnya. Kesimpulan bahwa dalam jual beli kotoran ayam ini yaitu ikhtilaf yang berarti perbedaan pendapat mengenai muamalah, terutama dalam jual beli kotoran ayam.¹⁰

Penelitian yang dilakukan Wiwit Ayu Ningsih, UIN Raden Intan Lampung dengan judul Hukum Jual Beli Sate Bekicot Dalam Pandangan Fatwah Mui Dan Ulama Mazhab, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik jual beli sate bekicot menurut fatwa MUI dan ulama mazhab di Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro dan Bagaimana pandangan hukum Islam dan Fatwa MUI dan Ulama Mazhab tentang jual beli sate bekicot di Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli sate bekicot di Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro, dan untuk mengetahui Pandangan hukum Islam dan fatwa MUI dan ulama mazhab tentang jual beli sate bekicot di Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu

¹⁰ Khairil Amri yahya, "Praktik Jual Beli Kotoran Ayam Perspektif Fikih Mu'amalah", (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020).

sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat di Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro dan sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa praktik jual beli sate bekicot di Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro bermula ketika penjual memperoleh bahan baku (bekicot) dari pemasok yang mencari bekicot, kemudian diolah menjadi makanan yaitu sate bekicot, setelah itu diperjualbelikan kepada pelanggan. Adapun status hukumnya ikhtilaf yaitu terdapat perbedaan pendapat antar ulama, ada sebagian ulama yang menghalalkan dan ada pula sebagian ulama yang mengharamkan. Namun hewan tersebut tidak bisa diharamkan karena tidak ada dalil yang tegas dan hewan tersebut tidak membahayakan bagi tubuh manusia (mudhorotnya). ditetapkan boleh secara mutlak juga tidak tepat karena ada ulama yang melarang. Maka hukumnya boleh namun mendekati makruh jadi sebaiknya dihindari.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Asma'ul Husna, UIN Satu Tulungagung dengan judul Tinjauan Hukum Silam Terhadap Jual Beli Ulat (Studi Kasus Di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar) Fokus dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan jual beli ulat di Desa

¹¹ Wiwit Ayu Ningsih, "Hukum Jual Beli Sate Bekicot Dalam Pandangan Fatwah Mui Dan Ulama Mazhab", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Tawangrejo Wonodadi Blitar. (2) Bagaimana pelaksanaan jual beli ulat di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar ditinjau dari hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan yaitu pengumpul ulat, pengepul atau penjual ulat, pembeli ulat, sedangkan data sekunder diperoleh dengan jalan melakukan studi kepustakaan yaitu, mempelajari, memahami buku-buku, artikel, kitab-kitab fikih mu'amalah, jurnal ilmiah, serta tulisan para pakar atau cendekiawan yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Sedangkan teknik analisis data digunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi dari permulaan pengumpulan data. Dari hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) pelaksanaan jual beli ulat yang terjadi di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar dilakukan berdasarkan adat kebiasaan, yaitu dilihat, ditimbang dan dibayar, di mana penjual dan pembeli melakukan akad seperti biasa layaknya jual beli yang lainnya, si penjual menjual barangnya dan pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu (ulat) dengan sejumlah uang yang telah disepakati berdasarkan saling ridho atau suka-sama suka diantara kedua belah pihak. (2) Jual beli ulat di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam jual beli. Menurut peneliti jual beli ulat ini diperbolehkan karena obyeknya mempunyai manfaat yakni digunakan sebagai suplemen pakan burung. Dalam hal ini mengambil sesuatu yang bermanfaat dari ulat untuk

suplemen pakan burung bahkan bisa juga diberikaan sebagai pakan tambahan untuk ayam yang dapat memberikan tambahan protein yang cukup tinggi sehingga dapat mengurangi prosentase pakan kosentrat yang mahal, sehingga dapat menurunkan biaya pakan.¹²

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah terkait objek yang diperjual belikan, yaitu objek tidak umum untuk diperjual belikan, dan menjijikkan. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terkait jual beli objek menjijikkna yaiitu media tempat berjualan yang digunakan.

H. Metode Penelitian

Didalam penelitian skripsi ini, akan menggunakan cara untuk memperoleh data-data yang akan dijadikan dasar dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari suatu benda atau jasa berupa kejadian atau fenomena atau gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau (*Field Reseach*).

Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan

¹² Asma'ul Husna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ulut (Studi Kasus Di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar)", (Skripsi, UIN Satu Tulungagung, 2015).

mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian lapangan dimaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi objek saat ini, serta interaksi dari lokasi penelitian.

¹³ Adapun yang menjadi objek penelitian disini adalah Tinjauan Hukum Islam tentang jual beli *larva BSF* (Studi kasus di grup Koloni *BSF* Lampung).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara detail atau secermat mungkin suatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.¹⁴ Di dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai praktik dan tujuan hukum Islam tentang jual beli *larva BSF*.

3. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti maka sumber data yang sangat diperlukan dibagi menjadi dua macam, antara lain:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Yang berisi data tentang pengalaman para pihak yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara langsung dan bertemu langsung para pihak dan

¹³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 109.

¹⁴ *Ibid.*, 114.

informan terkait penelitian. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari penjual dan pembeli *Larva BSF*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data menggunakan riset yang dilakukan dengan cara membaca buku, artikel, jurnal, majalah, dan sumber-sumber yang berkaitan.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah himpunan keseluruhan objek yang berupa orang, benda atau yang memperoleh atau memberikan informasi (data) penelitian.¹⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah anggota grup *Facebook* Koloni *BSF* Lampung sebanyak 3000 orang. Penelitian tidak dilakukan terhadap seluruh anggota grup tersebut, sehingga peneliti memerlukan sampel yang dapat mewakili terhadap data yang dibutuhkan.

b. Sample

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.¹⁶ Adapun Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah dengan cara *Purposive*

¹⁵ Iman Guawan, *metodelogi penelitian kualitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013) 82.

¹⁶ V. wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015) 80.

Sampling yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan dan kriteria khusus sehingga layak dijadikan sampel. Untuk itu, peneliti meninjau langsung grub Koloni *BSF* Lampung tersebut untuk memilih beberapa penjual dan pembeli yang telah sering melakukan transaksi jual beli yang berjumlah 13 orang, yang terdiri dari 1 orang admin grup, 2 orang penjual dan 10 orang pembeli selama satu bulan dari tanggal 1 Desember sampai 31 Desember, berdasarkan kriteria, seperti, admin grup, anggota grup yang pernah bertransaksi yang dapat diketahui dari komentar-komentar akan membeli *larva* yang dipostingkan, memilih anggota yang aktif memposting.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Adalah metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan¹⁷ untuk itu, peneliti melakukan observasi dengan cara mengamati praktik jual beli *larva BSF* pada grup Koloni *BSF* Lampung.

b. Wawancara

Metode ini bertujuan untuk memperoleh jawaban secara langsung dari responden sehubungan dengan objek penelitian,

¹⁷ Burhan Ashshof, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 57.

sehingga dapat memperoleh informasi yang valid. Untuk itu peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan kepada informan yang terlibat langsung dalam transaksi jual beli *larva* atau *maggot BSF* yakni para peternak/pembudidaya *BSF*, penjual dan pembeli *larva BSF*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data skripsi ini adalah Al-Quran, buku-buku fikih, jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini, serta dokumen-dokumen yang diperoleh.

6. Metode Pengelolaan Data

Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Editing

Metode editing adalah pemeriksaan data yang bertujuan untuk mengurai kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan yang sudah benar dan relevan dengan data penelitian dilapangan setelah data itu terkumpul.

b. Sistematisasi data

Yaitu dengan menetapkan data menurut kerangka sistematika pokok Bahasa dan sub pokok Bahasa berdasarkan pokok masalah.

7. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Maksudnya adalah suatu metode yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan suatu hal di daerah tertentu dan pada saat yang akan diteliti.¹⁸

Mereka yang tergolong masih berkecimpung pada kegiatan yang diteliti, mereka yang menguasai suatu kejadian, itulah yang nantinya akan dijadikan narasumber di penelitian. Pemilihan narasumber pada penelitian ini adalah para peternak, penjual dan pembeli *larva BSF*.

I. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dalam skripsi ini, maka peneliti akan menguraikan sistematika penulisan yang terdiri atas bagian awal, isi, dan penutup.

Bab I. Pendahuluan, bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasa.

Bab II. Landasan teori, pada bab ini penulis akan memaparkan, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam

¹⁸ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: rineka cipta,2002), 47.

jual beli, penetapan timbangan dan harga dalam Islam, jual beli yang dilarang dalam Islam, prinsip jual beli, etika jual beli, pengertian jual beli *online*, dasar hukum jual beli *online*, akad dalam jual beli *online*, klasifikasi jual beli *online*, mekanisme jual beli *online*, sistem pembayaran jual beli *online*, lalat tentara hitam, fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang lalat tentara hitam (*BSF*), pendapat Ulama Mazhab tentang jual beli larva lalat tentara hitam (*BSF*).

Bab III. Deskripsi Objek Penelitian, penulis akan memaparkan tentang, gambaran umum tentang Grup *Facebook* Koloni *BSF* Lampung, dan praktik jual beli larva *BSF* pada Grup *Facebook* Koloni *BSF* Lampung.

Bab IV. Analisis Penelitian, Berisi tentang bagaimana praktik jual beli larva *BSF* pada Grup *Facebook* Koloni *BSF* Lampung, dan Tinjauan hukum Islam tentang jual beli *Larva BSF* pada Grup *Facebook* Koloni *BSF* Lampung.

Bab V. Penutup, pada bab terakhir berisi cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan, serta adanya saran-saran, atau rekomendasi sebagai keterangan tambahan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.¹⁹ Kemudian jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih disebut *al-bai`* yang artinya menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-bai`* dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya.

Adapun terdapat beberapa pendapat mengenai definisi jual beli secara istilah (*terminologi*) yang dikemukakan oleh *Fuqoha* adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Wahbah Az-Zuhaili didalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan *al-bay'u* sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).²⁰
- b. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.²¹

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 158.

²⁰ Nasrun Harun, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2009), 111.

²¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75.

- c. Menurut Imam Nawawi, dalam *Al-Majmu'* jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.²²
- d. Menurut Ibnu Qudamah

Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam definisi ini ditekankan kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa.²³

Dalam pengertian jual beli terdapat juga beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab. Meskipun terdapat beberapa perbedaan, namun substansi dan tujuan masing-masing masih sama. *Pertama*, menurut ulama Hanafiyah:

مُبَادَاةٌ مَّا لِمَا لِمَا لِعَلَىٰ وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara tertentu”.²⁴

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksud ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh memulai saling memberikan barang dan harga penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh

²² Ibid., 80.

²³ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fikih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 1.

²⁴ Rachmad Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006) 73.

diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama hanafiyah jual beli itu tidak sah.

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.”²⁵

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*ijarah*).

Selain itu, dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab I pasal 20 ayat (20)*, ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Pengertian ini dapat diartikan sebagai pertukaran harga atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan dalam Islam.²⁶

Didalam buku *Burgerlijk Wetboek* atau yang sering disebut sebagai KUH perdata juga dijelaskan mengenai hal jual beli. Yaitu terdapat dalam pembembahsan perikatan bab ke lima tentang jual beli, adapun penjelasannya sebagai berikut:

²⁵ Nasrun Haroem, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 200), 112.

²⁶ Tim Redaksi Focus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokus Media, 2008),

Jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²⁷ jual beli dianggap telah berlangsung antara kedua belah pihak sesaat seketika setelah mereka sepakat tentang suatu kebendaan dan harganya, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan.

Hak milik atas barang yang diajukan tidaklah berpindah kepada si penjual, selama penyerahan belum dilakukan.²⁸ Jika keadaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka sejak pembelian barang tersebut sudah menjadi tanggungan pembeli meskipun barang tersebut belum diserahkan, dan penjual berhak menuntut harganya. Jika barang yang dijual bukan berdasarkan tumpukan, namun berdasarkan berat, jumlah dan ukuran, maka barang tersebut masih tanggungan penjual sampai barang itu ditimbang, dihitung, atau diukur. Namun, jika barang yang dimaksud dijual menurut tumpukan, maka tanggungan atas barang dimiliki oleh pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung ataupun diukur.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa garis besar jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara'²⁹

²⁷ R.Subektu Dan R.Tjitosodibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), 366.

²⁸ Ibid, 367.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Kencana 2003), 193.

atau menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.³⁰ Barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang di benarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dibenarkan disini berarti milik atau harta tersebut diperlukan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui kebenarannya, misal uang rupiah dan mata uang lainnya.³¹

Dari tukar menukar barang tersebut nilai barang yang ditukarkan harusimbang, disertai akad yang mengarah pada pemilikan hak milik terhadap masing-masing harta itu dengan asas saling ridho sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum. Ketentuan hukum yang dimaksud ialah menenuhi syarat, rukun-rukun, atas dasar kerelaan dan tanpa ada kecurangan dan kebatilan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli juga merupakan sarana tolong menolong antara manusia. Kegiatan jual beli adalah aktifitas yang paling banyak dilakukan oleh manusia sehingga agama Islam memberikan aturan terhadap aktifitas jual beli yang berlandaskan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Adapun landasan dan dasar hukum jual beli yaitu:

³⁰ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fikih Madzab Syafi'u*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 22.

³¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grufida, 2009) Cet. 1, 29.

a. Al-Quran

1) Surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”(Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

Jual beli telah dihalalkan oleh Allah, karena didalam jual beli ada kegiatan pertukaran dan pergantian, yaitu dengan adanya barang yang mungkin bertambah harganya pada masa yang akan datang. Tambahan harga tersebut merupakan imbalan atau jasa dari kemanfaatan yang diperoleh dari harga barang tersebut. Akan tetapi dalam bermuamalah Allah mengharamkan riba, karena didalamnya tiba tidak ada pertukaran dan tambahan bayaran bukan karena imbalan (kompensasi) tetapi semata-mata karena penundaan waktu pembayaran. Dalam melakukan kegiatan jual beli ada yang menghendaki kehalalannya, sedangkan dalam riba terdapat *mafsadat* kerusakan yang menghendaki keharamannya.

Pada ayat tersebut diatas telah jelas bahwasanya Allah telah mengharamkan riba bagi manusia dan menjelaskan juga, bahwa hal yang boleh dilakukan oleh manusia yaitu kegiatan jual beli atau perniagaan. Dalam agama Islam dianjurkan jual beli dengan mengikuti syari'at Islam. Allah juga memberi petunjuk kepada manusia yaitu kegiatan

perniagaan agar manusia terhindar dari dosa, perniagaan tersebut sebaiknya dilakukan sesuai dengan syari'at yang telah ditetapkan, dengan berdsarkan Qur'an dan Hadis yang dilakukan dengan cara yang baik sebagaimana firman Allah:

2) Surat an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ۚ (النساء/ ٤ : ٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa' [4]: 29)

Allah telah melarang kepada umat muslim untuk tidak saling memakan harta dengan cara yang batil, karena tiap-tiap orang sudah mempunyai hak-haknya sendiri, untuk itu maka kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lain. Dan janganlah menjadi orang yang rakus (tamak) terhadap harta atau benda yang dimiliki orang lain. Oleh karena itu pada ayat diatas hendaknya kita dalam mencari harta dengan cara yang benar bukan cara-cara curang (merugikan orang lain). Salah satu cara manusia untuk memperoleh kebutuhan yaitu dengan cara jual-beli (bermuamalah), dalam bermuamalah harus didasarkan sukarela anatara kedua belah

pihak, karena merupakan unsur yang sangat penting dalam hal jual beli.

3) Surat Al-Baqarah Ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ۙ (البقرة/ ٢: ١٩٨)

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 198)

Bahwasanya Al-Qur'an telah memberikan aturan yang jelas untuk diketahui, agar setiap manusia tidak tersesat dalam kehidupannya. Begitupun dalam transaksi jual beli bahwasanya Allah telah menegaskan terhadap jual beli yang batil yang mana dapat merusak pada transaksi tersebut. Dari kandungan ayat-ayat diatas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal jual beli itu adalah mubah (mubah). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Asy-Syatibi (W 790 H), seorang pakar fiqh maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib.³² Imam Asy-Syatibi memberikan contoh ketika terjadi praktik *ihthikar* penimbunan barang dan mengakibatkan melonjaknya harga. apabila seorang melakukan *ikhtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga

³² Rizal Qasim, *Pengantar Fikih Untuk Kelas XII Madrasah Aliyah* (Yogyakarta: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), 73.

barang yang timbul dan disimpan itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya lonjakan.

Dalam hal ini menurutnya pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip As-Syatibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.

Dan Allah menjelaskan bahwasanya dalam melaksanakan transaksi jual beli harus selalu mengingat, mendekati diri, dan berdzikir kepada Allah SWT. supaya terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan seperti terjadinya kecurangan dalam jual beli, tidak terpenuhinya syarat dan rukun serta tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan firman Allah.

b. Hadis

Hadis adalah segala sesuatu yang disunahkan kepada Nabi SAW. Baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan dan pengakuannya.³³

³³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fikih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 60.

Rasulullah saw. bersabda sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلٌ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار)

“Dari rifa’ah bin rafi’, Nabi shallallahu ‘alaihi wasalla, pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Beliau menjawab, “kerja dengan tangan dirinya dan semua jual beli yang mabrur”. (HR. Al-Bazzar dan dinilai Shahih dan disahkan oleh Hakim).³⁴

Maksud dari “mabrur” dalam hadis diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya. Kemudian kaum muslimin juga telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, ha ini merupakan sebuah ijma’ umat, karena tidak ada seorang pun yang menentanginya.³⁵

³⁴ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatih Ahkam*, Penerjemah Achmad Sunarto, *Cetakan Pertama* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995) 30.

³⁵ Rahmat Syafe’i, *Fikih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTANIS, Dan Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75.

d. Qiyas

Bahwasanya semua syari'at Allah yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmat) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapapun. Jika kita mau memperhatikan kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis dibalik pembolehan *bai'*. Di antaranya adalah sebagai sarana/media bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti sandang, pangan, dan papan. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan terealisasi (terwujud) dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antara sesama manusia sehingga dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya.³⁶

Dari kandungan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang dikemukakan diatas sebagai dasar jual beli, para ulama fiqh mengambil suatu kesimpulan, bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah (boleh)*. Hal ini dikarenakan umat manusia sangat membutuhkan jual beli untuk memnuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lain sebagainya. Akan tetapi, pada situasi tertentu hukum asal ini dapat berubah.³⁷

³⁶ Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fikih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 1.

³⁷ Ihsan, Ghufron, Dkk, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), 70.

Karena hukum asalnya adalah halal, maka apabila ada salah satu dari berbagai macam jual beli dianggap haram, maka yang menganggap demikian harus menunjukkan dalil dan alasannya. Sebagaimana kaidah yang menyatakan bahwa hukum muamalah itu boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya.³⁸

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak fasid. Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang ia butuhkan. Apa yang dibutuhkan terkadang berada pada tangan orang lain. Dengan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian akan tergerak roda kehidupan, ekonomi akan berjalan karena apa yang mereka lakukan akan membawa keuntungan kepada kedua belah pihak.

Oleh karena itu perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pembeli, maka

³⁸ As-Sa'id, Abdurrahman, Dkk, *Fikih Jual Beli*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 4.

dengan sendirinya dalam hukum ini haruslah terpenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

a. Rukun

Dalam perikatan (akad) jual beli dipandang sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat, di antaranya ialah sebagai berikut.

- 1) Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli adanya *Ijab* dan *Qabul* dalam perukaran barang secara ridha, baik ucapan maupun perbuatan.
- 2) *Ijab* menurut Hanafi, adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata *bi'u* (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat, “saya ingin membelinya dengan harga sekian”. Sedangkan *Qabul* adalah apa yang dikatakan kali kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian, ucapannya dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang memuali pernyataan dan menyusulinya saja, baik itu dari penjual maupun dari pembeli.³⁹ Menurut madzab Hanafi, berkaitan dengan orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada barang yang dibeli, dan nilai tukar pengganti

³⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Ali-Fiqh Al-Islami Wa 'Adilatuh*, Terj Abdul Hayyie Al-Kattini Et, Juz V (Beirut: Darul-Fikr, 2011), 28.

barang adalah kategori sebagai syarat jual beli bukan rukun jual beli.⁴⁰

3) Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada 4 (empat), yaitu:

a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain.

Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).

b) Ijab dan qabul

Adanya ijab qabul, yaitu sighat yang menyatakan keridhaan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan sighat terdiri dari dua unsur, yaitu ijab dan qabul. Hanya saja ada sedikit perbedaan antara jumhur ulama dengan mazhab Al-Hanafiyah tentang mana yang disebut ijab dan mana yang disebut qabul.

Menurut jumhur ulama, yang disebut dengan ijab adalah apa saja yang timbul dari pihak penjual yang menunjukkan keridhaannya. Misalnya seorang penjual mengatakan kepada pihak pembeli, saya jual buku ini kepada anda dengan harta 10 ribu rupiah tunai.

⁴⁰ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 71.

Sedangkan qabul menurut jumhur ulama adalah apa saja yang timbul dari pihak pembeli yang menunjukkan keridhaannya.

Ketika penjual mengucapkan ijabnya kepada pembeli seperti diatas, maka pihak pembeli menjawab dengan sighat yang disebut qabul. “saya beli buku yang anda jual dengan harga tersebut tunai”.

Menurut mazhab Al-Hanafiyah, berbeda dalam menetapkan yang mana ijab dan yang mana qabul. Dalam pandangan mazhab ini, ijab adalah lafadz yang diucapkan terlebih dahulu, siapa pun yang menucapkannya, apakah penjual ataupun pembeli . sedangkan qabul adalah lafadz yang diucapkan berikutnya setelah lafadz ijab, baik diucapkan oleh penjual ataupun oleh pembeli.⁴¹

c) Ada barang jualan

Barang jualan yaitu barang yang dijual harus merupakan hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-ciri.⁴²

⁴¹ Ahmad Sarwat, Lc. MA, *Fikih Jual-Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018), 15-16.

⁴² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Dhalia Indonesia, 2012), 77.

d) Ada nilai tukar pengganti barang.

Nilai tukar pengganti barang yaitu suatu yang memenuhi tiga syarat, bisa menyimpan barang, bisa menilai atau menghargakan suatu barang, dan bisa dijadikan alat tukar.

Akan tetapi, rukun jual beli seperti ini merupakan rukun setiap akad (bukan hanya jual beli). Adapun ulama yang menyebutkan rukun jual beli secara sederhana ada 3 macam yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sesuai dengan syari'at Islam, yaitu:

- a) Pihak-pihak yang berakad, yaitu pihak penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*musytari*).
- b) Objek jual beli (*ma'qud alaihi*), yaitu harga (*tsama*) dan objek yang dihargakan (*mutsmān*).
- c) *Shighat* (ijab qabul).⁴³

b. Syarat jual beli

Transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun yang telah disebutkan diatas, akan tetapi dibalik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si pembeli.⁴⁴

⁴³ Harian Surya Dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Impelmentasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 122.

⁴⁴ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fikih* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 196.

Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, objek akad maupun sighatnya. Secara terperinci syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1) Syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku (penjual dan pembeli)

a) Berakal sehat

seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Bila salah satu dari keduanya, entah itu penjual atau pembeli, termasuk orang yang dinyatakan tidak sehat akalnya, maka transaksi jual-beli yang terjadi dianggap tidak sah secara hukum syariah. Apalagi bila masing-masing penjual dan pembeli sama-sama orang gila, tentu lebih tidak sah lagi. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh, tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya dan apabila dilakukan maka tidak sah.

b) Tidak harus muslim

Para ulama sepakat bahwa syarat sah jual beli yang terkait dengan penjual atau pembeli, tidak ada terkait dengan masalah agama dan keimanan. Maka seorang

muslim boleh berjual beli dan bermuamalah secara harta dengan orang yang bukan muslim.

c) Orang yang melakukan akad atas kehendak sendiri, karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah.

d) Bukan suatu pemobosan, bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan.

e) Dewasa (baligh)

Baligh yaitu menurut hukum islam, diaktakan baligh apabila sudah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haod) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak dianggap tidak sah, tetapi bagi seorang anak yang sudah mengerti mana yang baik dan mana yang buruk sebagaimana ulama memperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.⁴⁵

2) Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli, objek jual beli yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya

⁴⁵ Atik Abidah, *Fikih Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 59.

transaksi jual beli, didalam onjek jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:

a) Suci dan bersih barangnya, maksud dari suci dan bersih barangnya adalah bahwa yang diperjual belikan bukanlah barang yang digolongkan sebagai barnag atau benda yang najis atau yang diharamkan. Rasulullah SAW bersabda: “Dari jabir r.a bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, ‘sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala.”(H.R. Bukhari dan Muslim).⁴⁶

Selain itu juga ada hadist lain yang menjadi dasar haramnya jual beli benda najis. Rasulullah SAW telah bersabda: “sesungguhnya Allah azza wa jalla dan Rasul-Nya, telah mengharamkan jual-beli khamer, bangkai, khinzir (babi) dan berhala (patung)” Lalu dikatakan kepada beliau: “Ya, Rasulullah, bagaimana halnya dengan lemak bagkai, karena ia digunakan untuk melumasi perahu, dan meminyaki (melumuri) kulit, juga digunakan untuk bahan bakar lentera?” Beliau menjawab: “Tidak, itu (menjual lemak bangkai) adalah haram”. Kemudian Rasulullah shallAllahu’alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah membinasakan orang-orang Yahudi,

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 72.

sesungguhnya takala Allah mengharamkan atas mereka untuk memakan lemak binatang, merekapun menvairkannya, kemudian menjualnya, dan akhirnya mereka memakan hasil penjual itu.” (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)⁴⁷

Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua benda atau barang yang menjadi objek jual beli dalam transaksi tersebut tidak boleh diperjual belikan, misal kotoran-kotoran binatang atau samah-sampah yang mengandung najis boleh diperjual belikan sebatas kegunaan barang untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan.

b) Barang yang diperjual belikan memiliki manfaat, pemanfaatan barang jangan sampai bertentangan dengan agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang ada dalam kehidupan masyarakat.⁴⁸ Maksud barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan. Maka tidaklah sah memperjualbelikan binatang serangga, ular, semut, tikus atau binatang-binatang buas lainnya. Adapun jual

⁴⁷ Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 127.

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: CITRA MEDIA, 2006), 35.

beli binatang harimau, buaya dan ular boleh dijual kalau hendak mengambil kulitnya untuk dimasak, dijadikan sepatu dan lain-lain dan tidak untuk permainan.

c) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. Misal, barang tersebut ada di toko atau pabrik dan yang lainnya disimpan digudang. Namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati.

d) Barang yang diperjual belikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifatnya dan harganya. Barang yang tidak diketahui keadaannya, tidak sah untuk diperjual-belian, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya.

Dari segi kualitasnya, barang itu harus dilihat meski hanya sampel oleh penjual dan pembeli sebelum akad jual beli dilakukan. Agar tidak membeli kucing dalam karung.

Dari segi kuantitas, barang itu harus bisa ditetapkan ukurannya. Baik beratnya, atau panjangnya, atau volumenya atau pun ukuran-ukuran lainnya yang dikenal dimasanya.

e) Milik orang yang melakukan akad, barang yang diperjual belikan harus dimiliki secara penuh oleh pelaku transaksi,

atau pelaku transaksi diizinkan oleh pemiliknya untuk memperjualbelikannya. Jadi jika transaksi jual beli terjadi sebelum pelaku transaksi mendapatkan izin dari pihak pemilik barang, maka termasuk kategori transaksi *fuduli*. Transaksi *fuduli* dianggap sebagai transaksi yang sah. Hanya saja, sah tidaknya tergantung pada izin pemilik barang atau wali pelaku transaksi.⁴⁹

3) Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul (Sighat)

a) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.

b) Tidak di ta'likan (digantungkan) dengan hal lain. Missal, jika bapakku mati, maka barang ini akan aku jual padamu.

c) Ada kesepakatan ijab dan qabul pada orang yang saling rela merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang.

d) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*) seperti perkataan penjual: aku telah beli, dan perkataan pembeli: aku telah terima, atau masa sekarang (*mudhori*) jika yang diinginkan pada waktu itu.⁵⁰

4. Macam-macam Jual Beli

⁴⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin & Farhan Krniawan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015), 754.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 139.

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk jual beli:



a. Ditinjau dari objek akad:

- 1) Tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk jual beli berdasarkan konotasinya. Contoh, tukar menukar motor dengan rupiah.
- 2) Tukar-menukar barang dengan barang. Disebut juga dengan muqoyadha (barter). Misalnya tukar menukar laptop dengan handphone.
- 3) Tukar-menukar uang dengan uang, yang disebut juga dengan *ba'i sarf*. Misalnya tukar menukar rupiah dengan USD.⁵¹

b. Ditinjau dari sisi serah terimanya, jual beli dibagi menjadi empat bentuk.⁵²

- 1) Ba'i musawamah (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli di mana para pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini merupakan bentuk asal dari ba'i.
- 2) Ba'i amanah, yaitu jual beli di mana pihak penjual menyebutkan harga pokok terlebih dahulu lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. Jual beli ini terbagi menjadi tiga bagian:
 - a) Ba'i murabahah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.

⁵¹ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah : Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012) 109.

⁵² M. Yazid Afandi, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 62.

b) Ba'i al-wadly'ah, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok. Penjual menjual barang dengan kerugian yang telah diketahui.

c) Ba'i tauliyah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Penjual rela tidak mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut.

3) Jual beli muhatah, yakni jual beli barang di mana penjual menawarkan diskon atau potongan harga kepada pembeli. Jual beli jenis ini banyak dilakukan di supermarket atau minimarket untuk menarik minat pelanggan.⁵³

c. Jual beli dilihat dari sifatnya:

1) Jual beli yang sah

Akad yang sejalan dengan syariat, baik pada asalnya maupun pada sifatnya, di mana akad itu berfaedah hukum atas dirinya, selama tidak ada pencegah.⁵⁴

Definisi diatas menjelaskan bahwa jual beli shahih yang mana rukun dan syaratnya sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan dan barangnya bukan milik orang lain dan tidak ada hak khiyar didalamnya. Maka jual beli tersebut hukumnya shahih atau dibolehkan dalam Islam.

⁵³ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah : Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 108-110.

⁵⁴ Ahmad Sarwat, *Fikih Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2009), 39.

2) Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu tau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual barang-barang haramkan oleh syara'.⁵⁵

3) Jual beli yang fasid

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjual belikan barang-barang yang haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka hukumnya dinamakan fasid.⁵⁶

d. Jual beli yang dilihat dari segi standarisasi harga, yaitu:

- 1) Jual beli yang memberikan peluang bagi calon pembeli untuk menawar barang dagangan, dan penjual tidak memberikan informasi harga.
- 2) Jual beli Amanah, jual beli diaman penjual memberitahukan harga beli barangnya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba. Jenis jual beli ini dibagi menjadi enam, yaitu:

⁵⁵ Mardani, *Hukum System Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 171.

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), 125.

- a) Murabahah: jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui. Penjual menjual dagangannya dengan menghendaki keuntungan yang akan diperoleh.
- b) Jual beli Tauliyah: jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjual. Penjual rela tidak mendapatkan keuntungan dari transaksi.
- c) Jual beli Munaqadlah (Obral): pembeli menawarkan barangnya untuk membeli barang dengan kriteria tertentu lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya. Kemudian si pembeli akan memberi dengan harga termurah dari barang ditawarkan oleh para penjual.
- d) Wadli'ah: menjual barang dengan harga dibawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui. Penjual dengan alasan tertentu siap menerima kerugian dari barang yang dijual.
- e) Jual beli Muzayadah (lelang): yaitu jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual barang tersebut dengan harga yang paling tinggi dari para pembeli tersebut.

- f) Jual beli *Muhathah*: jual beli barang di mana penjual menawarkan diskon kepada para pembeli. Jual beli jenis ini banyak dilakukan oleh super market/mini market untuk menarik pembeli.⁵⁷

5. Penetapan Timbangan dan Harga dalam Islam

Pada dasarnya dalam sistem bisnis yang sederhana, alat timbang atau takaran dan harga memainkan peran penting sebagai alat keberlangsungan suatu transaksi antara penjual dan pembeli, maka dari itu dalam penetapan timbangan dan harga harus adil. Harga adalah segala sesuatu yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, baik itu lebih banyak dari pada nilainya, lebih sedikit, maupun sama. Sedangkan penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar. Agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

a. Penetapan timbangan

Pada dasarnya dalam sistem jual beli, alat timbangan memainkan peran penting sebagai alat bagi keberlangsungan suatu transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam perjalanannya, untuk mendukung sistem ini dikenal ukuran-ukuran tertentu seperti ukuran berat jenis dari ons hingga ton, dan takaran liter.

⁵⁷ Yafid Afandi, *Fikih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Lohung Pustaka, 2009), 60.

Pada kenyataannya, tidak sedikit penjual mencari keuntungan dengan cepat.⁵⁸

Sesungguhnya Allah memerintahkan agar jual beli dengan menyempurnakan takaran dan timbangan, seperti dalam QS. Al-An'am: 152 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ وَلَوْ كَانَ
ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ

“Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.” (Q.S. Al-An'am [6]: 152)

Disamping itu Allah juga telah melarang secara tegas bagi mereka yang melakukan kecurangan dalam timbangan atau takaran, seperti dalam QS. Al-Muthafifin 1-3, yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۚ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۚ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ
وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۚ

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurang.” (Q.S. Al-Muthafifin [83]: 1-3)

⁵⁸ Muhammad Dan R. Lukman Fauroni, *Misi Al-Quran Tentang Etika Dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 155.

Sesungguhnya Rasulullah saw juga memerintahkan agar jual beli dengan menyempurnakan timbangan dan larangan melakukan kecurangan. Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ نَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَارِبٍ بْنِ دَثَارِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِذَا وَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوا , , فِي الزَّوَادِ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ, عَلَىٰ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ

“Memartakan kepada kami Muhammad bin Yahya, mewartakan kepada kami ‘Abdush-shamd, mewartakan kepada Syu’bah, dari Muharib bin Ditsar, dari Jabir bin Abdullah dia berkata: Rasulullah saw, bersabda: apabila kalian menimbang, maka lebihilah.”⁵⁹

Rasulullah dalam hadis tersebut menyatakan bahwa bagi pedagang hendaknya melebihkan timbangannya, dan melarang bagi pedagang untuk mengurangi beratnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menekankan sikap kejujuran dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh seseorang. Salah satunya dalam berlaku jujur dalam menimbang dan menakarakan. Sesungguhnya islam menghindari ketidakadilan yang terjadi didalam transaksi.

b. Penetapan Harga

Dalam suatu transaksi ekonomi, harga merupakan komoditas (barang dan jasa) yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga juga dipengaruhi oleh perubahan permintaan dan penawaran, maka

⁵⁹ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, *Terjemah Sunnah Ibnu Majah Jilid III*, Terj. Abdullah Shonhaji, (Semarang: Asy Syifa, 1993), 69-70.

dari itu suatu harga harus memberikan eadilan bagi seluruh pelakunya dan dilakukan secara sekarela dan memberikan keuntungan yang proposional bagi para pelakunya.⁶⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak dzalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.⁶¹

Secara umum harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Allah menerangkan dalam QS. An-nisa: 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-nisa [4]: 29)

Dapat dipahami bahwa Islam telah memberikan kesempatan yang luas kepada umatnya untuk melakukan jual beli yang mendatangkan keuntungan pada diri mereka. Akan tetapi Islam memberikan Batasan-batasan kepada pelaku jual beli supaya tidak ada yang dirugikan terutama daam

⁶⁰ Hendri Anton, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 285.

⁶¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Isla Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Adipura, 2002), 204.

menentukan harga. Harga yang adil menurut Islam adalah harga yang terbentuk secara alami, yang mana harga itu terbentuk melalui penawaran dan permintaan tanpa campur tangan dan ulah para pedagang, kemudian tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan baik pihak penjual maupun pembeli. Dan harga yang adil adalah harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi para pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat.

6. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Terdapat jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu:

Dalam fikih muamalah terdapat beberapa larangan jual beli yang apabila dilihat ada beberapa salah satu rukun dan jenisnya tidak terpenuhi ataupun hilang.

a. Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahli akad, antara lain:

1) Jual beli anak kecil

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut Syafi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada *ahliyah*.

Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk

melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual-beli, juga pengalaman atas firman Allah SWT:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.....

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya.” (Q.S. An-Nisa [4]: 6)

2) Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang gila tidak sah, begitu juga orang yang mabuk.

3) Jual beli orang buta (tunanetra)

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, tetapi apabila diterangkan kepadanya sifat barang yang mau dibeli, maka sah dan hal itu menyebabkan adanya rasa rela.

4) Jual beli fudhul (menjual barang milik orang lain)

Jual beli ini dipandang tidak sah karena dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

5) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hnafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli *fudhul* (jual-beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditanggihkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya

ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada *khiyar*. Adapun menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridaan Ketika akad.

6) Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasid*, menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

7) Jual beli orang yang terhalang

Maksud dari terlarang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sahih dikalangan Hanabilah, harus ditnaggihkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang. Begitu pula ditanggihkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdsarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, sedangkan menurut ulama syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumbuhur ulama selain Malikiyah, jual beli orang yang sakit parah sudah mendekati kematian hanya dibolehkan

sepertiga dari hartanya (*tirkah*), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditanggguhkan kepada izin ahli warisnya. Menurut ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah dan lain-lain.⁶²

b. Jual beli yang dilarang sebab barang jualan (*ma'qud alaih*)

Ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Barang yang diperjual belikan antara lain:

1) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

Ulama hanafiyah berpendapat jual beli ini adalah fasid. Sedangkan menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

2) Jual beli yang tidak dapat diserahkan, contoh ikan yang berada dilaut, burung yang ada dihutan dan transaksi lainnya yang tidak bisa diserahkan.

3) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Quran) ataupun terkena najis.

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar, babi. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajjis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai

⁶² Abi abdillah muhammad bin ismail, sahih bukhori, jilid iii, syirkah a;-maktabah lihab'i wa al nasr, 12.

cicak. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkan setelah dibersihkan. Sehingga untuk kedua ulama ini membolehkannya dengan syarat tertentu.

4) Jual beli gharar.

Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli demikian tidak sah. Hal ini dilarang dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah saw:

لَا تَشْتَرُوا الشَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غُرُورٌ. {رواه أحمد}

“Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu).” (HR. Ahmad)⁶³

5) Jual beli yang tidak ada di tempat akad (*gaib*), tidak dapat dilihat.

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak *khiyar* Ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkan bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkan 5 (lima) macam:

- a) Harus jauh sekali tempatnya,
- b) Tidak boleh dekat sekali tempatnya,
- c) Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran,

⁶³ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 122.

d) Harus ringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh,

e) Penjual tidak boleh memberikan syarat.⁶⁴

c. Jual beli yang dilarang karena ijab kabul

1) Jual beli Munjiz

Jual beli Munjiz adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang tidak sah, karena bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

2) Menjual diatas penjualan orang lain

Maksudnya menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga barang tersebut agar orang itu mau membeli barang tersebut.

3) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh para pihak akad, perihal barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul.

4) Menjual di atas penjualan orang lain.

Maksudnya menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga barang tersebut agar orang itu mau membeli barang tersebut.

5) Menawar di atas tawaran orang lain

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2013) 201-209.

Contoh: seseorang menawar sedang menawar suatu barang muncullah orang lain yang tiba-tiba ikut menawar barang tersebut. Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan diantara pedagang (penjual).

6) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab kabul

Maksudnya jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harta atau menurunkan kualitas barang.⁶⁵

7. Prinsip jual beli

Prinsip jual beli di antaranya:

a. Prinsip *Ilahiyah*

Prinsip ini mengingatkan bahwa setiap tingkah laku manusia dalam kehidupannya harus dipertanggung jawabkan dihadap Allah. Karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridho Allah, dan mekanismenya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

b. Prinsip *Maslahah*

Maslahah adalah suatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala

⁶⁵ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)*, Cetakan Pertama, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2015) 141.

tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syariat, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, benda, dan keturunan.⁶⁶

c. Prinsip *Ibahah*

Bahwa berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Namun demikian, kaidah-kaidah umum yang bersangkutan dengan muamalah harus diperhatikan dan dilaksanakan.

d. Prinsip *An Taradin* (suka sama suka)

Prinsip ini menyatakan dalam bermumalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau rela sama rela dari pihak-pihak yang bertransaksi, tanpa ada unsur paksaan. Jika terpaksa, maka jual beli itu tidak sah hukumnya.

e. Prinsip *Al-huriyah* (kebebasan)

Prinsip ini berarti memberikan kebebasan kepada pihak yang bertransaksi untuk melakukan kontrak atau perjanjian dengan segala bentuk baik objek maupun persyaratan lainnya.⁶⁷

8. Etika dalam jual beli

Etika penting untuk membuat jual beli menjadi berkah. Salah satu sumber rujukan etika dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari Rasulullah saw. Beliau telah mengajarkan beberapa etika dalam berjual beli sesuai dengan syariat:

⁶⁶ Syamsuk Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 83.

⁶⁷ Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Berkembang Upaya Menyelamatkan Umat* (Depok: Gema Insani, 2006), 259.

- a. Tidak menipu takaran, ukuran, dan timbangan. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Q.S al-Muthaffifin/83: 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۗ
الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ
وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ
وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), yaitu (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, (Sebaliknya) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.” (Q.S. al-Muthaffifin[83]: 1-3)

- b. Jujur dalam menjelaskan produk yang dijual. Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kkegiatan jual beli. Rasulullah saw. Sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas jual beli. Dalam hal ini Rasulullah SAW. Bersabda yang *“tidak dibenarkan seorang muslim menjual suatu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya.”* (HR. Al-Quzwani). Rasulullah saw. Sendiri selalu bersikap jujur dalam jual beli. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk disebelah bawah barang yang baru dibagian atas. Ini termasuk perbuatan menipu jual beli.
- c. Tidak menjelek-jelekkkan jualan orang lain. Dalam hal ini Rasulullah saw. Bersabda yang *“janganlah seseorang diantara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekan apa yang dijual oleh orang lain.”* (HR. Muttafaq’alaih)



- d. Mengutamakan kepuasan pelanggan.
- e. Tidak melakukan monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah memperbolehkan monopoli.
- f. Teguh menjaga amanah. Islam mengingatkan seorang pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap dengan menjaganya dan memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga muamalah dari unsur yang melampaui sia-sia. Dia tidak mengingari janjinya kepada pelanggan, sehingga membuat mereka kecewa dan berbalik.⁶⁸

B. Konsep Jual Beli *Online*

1. Pengertian Jual Beli *Online*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, di mana penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual sesuai dengan kesepakatan awal.⁶⁹

Obyek jual beli yang dilakukan melalui *online* tidak seperti di pasar, toko, atau swalayan, yang dapat kita lihat, rasakan mencoba secara langsung ataupun memegangnya. Hal ini tidak beraku pada obyek jual beli *online* Namun, dalam sistem jual beli *online* produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi, dan gambar

⁶⁸ Mahalayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah Cet. 1* (Yogyakarta: Jogja Great! Publisher, 2010), 74-78.

⁶⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008) Edisi IV, Cet. 1, 589.

barang yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli sangat penting untuk mencari tahu terlebih dahulu kebenaran apakah barang yang dijual belikan itu sudah sesuai atau tidak.⁷⁰

Jual beli *online* merupakan suatu kegiatan jual beli di mana penjual dan pembeli tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi. Komunikasi yang biasa digunakan oleh penjual dan pembeli yaitu dengan alat komunikasi handphone dengan memanfaatkan koneksi internet. Hal ini diakibatkan oleh perkembangan teknologi dan informasi. Kegiatan jual beli *online* saat ini semakin marak digunakan apalagi situs tempat berjualan yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* kini semakin banyak dan beragam. Jual beli *online* atau orang banyak menyebutnya dengan *online shop* merupakan bentuk populer dari perdagangan elektronik (*e-commerce*).

2. Dasar Hukum Jual Beli *Online*

Selain hukum islam, dsar hukum transaksi jual beli *online* juga diatur dalam hukum positif, yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi. Elektronik (UU ITE)

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE transaksi elektroni, yaitu transksi yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

⁷⁰ Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum, Vol 6, No. 2, 378.

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa: Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Transaksi dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UU ITE. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.

3. Akad Jual Beli *Online*

Akad dalam transaksi jual beli *online* tentunya berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis. Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli dilakukan via teknologi modern yang keabsahannya tergantung pada terpenuhinya rukun atau syarat yang berlaku dalam jual beli.⁷¹

Ulama mengisyaratkan suatu mejelis dalam sebuah transaksi, kecuali dalam hibah, wasiat, dan wakalah. Selain itu diisyaratkan

⁷¹ Imam Mustofa, *Fikih Muamallah Kontemporer* (Jakarta, PT Grafindopersada, 2016), 30.

pula keberlangsungan ijab dan qabul dengan mengacu pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Hanya saja jumbuh ulama dan kalangan syafi'iyah tidak diisyaratkan qabul langsung diucapkan pihak penerima tawaran. Apabila ijab atau tawaran dilakukan atau diucapkan melalui tulisan atau surat maka qabul harus dilakukan atau diucapkan di tempat antara ijab dan qabul serta tidak adanya indikasi pengingkaran antara keduanya.

Umumnya transaksi elektronik dilakukan melalui tulisan. Barang dipajang dilaman internet dengan dilebeli harga. Kemudian bagi konsumen atau pembeli yang menghendaki maka mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertera dan ditambah biaya pengiriman.⁷²

Di dalam jual beli *online* ada beberapa akad menurut prespektif hukum Islam yaitu, sebagai berikut:

a. Prinsip Salam

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang barang kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. transaksi Salam harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- 1) Produk secara fisik harus ada.
- 2) Pembayaran harus dilakukan di muka.

⁷² Ibid. 14.

- 3) Penjual harus memiliki kepemilikan produk.
- 4) Produk dalam kepemilikan penjual atau setidaknya dalam kekuasaannya.

b. Prinsip Al-Murabahah

Al-Murabahah adalah akad jual beli dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh para penjual dan pembeli. Dalam al-murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Transaksi Al-Murabahah harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- 1) Pihak pembeli harus memiliki pengetahuan tentang harga awal dari barang yang dijual pihak bank, biaya terkait dengan batas laba (mar-up) yang ditetapkan dalam bentuk presentase dari total harga plus biaya-biayanya.
- 2) Obyek yang diperjualbelikan adalah barang atau komoditas dan harus dibayar dengan uang.
- 3) Obyek yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh pihak penjual atau wakilnya dan dapat diserahkan secara langsung
- 4) Pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli dapat ditangguhkan (anggsuran)

c. Prinsip istishna'

Istishna, adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan

tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. selanjutnya penjual akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya. sistem pembayaran dapat dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan hingga waktu yang telah ditentukan oleh para pihak. Transaksi al-istishna harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut: pertama, modal pembuatan atau pengadaan barang harus diketahui kedua-belah pihak. Kedua, penerimaan pembayaran harus dimuka langsung penjual dan pembeli. Ketiga, barang harus dijelaskan spesifik, dapat diidentifikasi dan dapat diakui sebagai utang. Keempat, penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Kelima, penggantian barang boleh dilakukan, akan tetapi dengan barang yang bernilai sama dan kedua belah pihak rela sama rela (sepakat).⁷³

4. Klasifikasi Jual Beli *Online*

Terdapat beberapa klasifikasi variasi bisnis jual beli online di Indonesia yaitu:

- a. Listing/iklan baris, iklan baris atau listing berdungsi sebagai sebuah *platform* yang dimana para individu dapat memasang barang jualan

⁷³ Muhammad Reksa Pasha, “Jangan Belanja Online! Sebelum Pahami 3 Prinsip Jual-Beli Dalam Islam,” Dalam <https://Blog.Syarg.Com/Jangan-Belanja-Online-SebelumPahami-3-Prinsip-Jual-Beli-Dalam-Islam-581c441cefdd>, (Diakses Pada Tanggal 13 Juli 2022, Jam 23:23).

- mereka secara gratis. Pendapatan diperoleh dari iklan premium. Jenis iklan baris seperti ini cocok bagi penjual yang hanya ingin menjual barang dengan kualitas kecil. Contoh: OLX, berniaga.com
- b. Forum, salah satu tempat berjualan secara online yang paling banyak digunakan adalah forum yang digunakan sebagai tempat jual beli. Biasanya, forum ini disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat. Dari forum ini, seseorang dapat menemukan apa yang ia cari dan apa yang sebaiknya ia jual. Untuk mengakses dan membuat postingan di sebuah forum, pelaku usaha diharuskan *sign up* (mendaftar) terlebih dahulu untuk menjadi member dari situs tersebut. Contoh: kasus.co.id
- c. Online Marketplace, online marketplace adalah model bisnis dimana website yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagang saja, tapi juga memfasilitasi transaksi uang secara online. Seluruh transaksi online harus difasilitasi oleh website yang bersangkutan. Contoh: tokopedia.com dan bukalapak.com
- d. Webblog, pelaku usaha yang memiliki budget yang terbatas bisa mengandalkan webblog gratis seperti blogspot atau wordpress. Dengan format blog, pelaku usaha dapat mengatur desain atau foto-foto produk yang ia jual. Contoh: <http://kaospoloraglan.blogspot.com>, <http://wndistro.blogspot.com>.
- e. *Shopping Mall*, model bisnis ini mirip dengan *marketplace*, tapi penjual yang bisa berjualan disana haruslah penjual atau brand

- ternama karena proses verifikasi yang ketat. Contoh: zalora, blibli.com
- f. Toko online dimedia sosial, banyak penjual di Indonesia yang menggunakan situs media sosial seperti, Facebook, Twiter, dan Instagram untuk mempromosikan barang yang merka jual.
- g. Jenis-jenis website *crowdsourcing* dan *crowdfunding*, website ini dipakai sebagai platform untuk mengumpulkan orang-orang untuk penggalangan dana secara online. Contoh: kitabisa.com, wujudkan.com.⁷⁴

5. Mekanisme Jual Beli *Online*

Dalam menjalankan jual beli online diperlukan mekanisme dan diantaranya:

- a. *Information sharing*, merupakan proses paling awal dalam transaksi/ pada tahap ini, calon pembeli biasanya melakukan *bwosing* diinternet untuk mendapatkan informasi tentang produk tertentu yang akan dibelinya. terkait informasi, ada dua hal utama yang bisa dilakukan user/calon pembeli didunia maya. Pertama, ialah melihat berbagai produk barang atau jasa yang diiklankan oleh perusahaan melalui website-nya. Kedua adalah mencari data atau informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang dilakukan.
- b. *Online orders*, merupakan tahap pemesanan dari calon pembeli yang tertarik dengan produk (barng atau jasa) yang ditawarkan.

⁷⁴ Burhauddin S., “Hukum Kontak Syariah”, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009) 215-217.

Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan perlu memiliki pusat data (*corporate database*) yang menyediakan informasi yang memadai baik terkait dengan berbagai produk yang ditawarkan, maupun tata cara pembeliannya.

c. *Online transaction*, yaitu suatu proses perdagangan yang dilakukan secara online. Untuk melakukan transaksi online, banyak cara yang dapat dilakukan.

d. *E-Payment*, merupakan suatu sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Biasanya agar dapat memberikan jasa pembayaran secara online (*online payment*), lembaga keuangan sebagai perusahaan penerbit (*issuer*), sebelumnya perlu menjalin kerjasama dengan perusahaan penyedia jaringan (*provider*).⁷⁵

6. Sistem Pembayaran Jual Beli *Online*

Ada berbagai macam cara pembayaran yang dapat dilakukan dalam jual beli online diantaranya yaitu:

- a. Credit Card yaitu metode pembayaran dengan menggunakan kartu yang diterbitkan secara sah oleh perusahaan atau lembaga keuangan yang menyediakan jasa pembayaran.
- b. E-wallet atau Dompot Digital yaitu sebuah layanan yang bersifat elektronik dengan fungsi menyimpan data dan juga instrumen

⁷⁵ Ibid., 215-217.

dari pembayaran diantaranya sebagai alat pembayaran dan juga mampu menampung dana untuk melakukan pembayaran. Dompot digital yang diminati masyarakat sekarang adalah GoPay, Dana, iSaku, LinkAja, dan masih banyak lagi.

c. E-check yaitu sistem pembayaran online dengan menggunakan cek yang ditulis secara elektronik, misalnya melalui e-mail atau faxmille. E-check biasanya memuat semua informasi yang dibuat berdasarkan apa yang tertera pada cek sesungguhnya namun berdasarkan tanda tangan dan sertifikat pada cek dibuat secara digital (digital signature/digital certificate). Perusahaan seperti Net Check berusaha mempopori penggunaan cek elektronik , sehingga dapat dimanfaatkan untuk transaksi secara individu. Untuk dapat melakukan pembayaran dengan e-check, pertama customers perlu membuka account bank di internet. Dengan demikian, penerima e-check ini dapat menginformasi kepada bank adanya transaksi yang dilakukan secara valid, sebelum bank mentransfer ke penerima e-check sesuai dengan nilai yang tercantum.

d. Cod (Cash On Delivery) Metode pembayaran COD adalah yang paling banyak masyarakat lakukan sekarang. Pembayaran COD dapat langsung dibayarkan ke pemilik atau penjual pada tempat yang disepakati sebelumnya, atau dapat juga dilakukan melalui jasa kurir, yaitu penjual dan pembeli melakukan komunikasi dan

sepakat untuk mengirim produk dengan jasa pengiriman, kemudian pembeli melakukan pembayaran melalui perantara kurir.⁷⁶

C. Lalat Tentara Hitam (*Black Soldier Fly*)



Kingdom : Animalia

Divisi : Arthropoda

Class : Insecta

Ordo : Diptera

Genus : Hermetia

Species : Hermetia illucens

Gambar 2.1
Lalat tentara hitam

Lalat Tentara Hitam (*Black Soldier Fly*) merupakan ordo Diptera yang ciri fisiknya mirip dengan tawon. Penyebaran lalat tentara hitam yaitu di sebagian besar Amerika Serikat dan Eropa, termasuk Semenanjung Iberia, Prancis selatan, Italia, Kroasia, Malta, Kepulauan Canary, dan Swiss, di pantai Laut Hitam Rusia di Wilayah Krasnodar, di alam Afrotropis, alam Australasia, alam Palaeartik timur, alam Nearctic, Afrika Utara, Afrika Selatan, dan alam Indomalaya. Di Indonesia sendiri, lalat hitam ini mulai dilirik untuk dikembangkan karena beragam manfaat yang diperoleh.

⁷⁶ Muhammad Fadel Ramadhan, "Tinajau Hukum Islam Tentang Jual Beli Akun Instagram", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021) 50-51.

Adapun ciri morfologi dari lalat *H. illucens* dewasa berukuran sekitar 16 milimeter yang didominasi warna hitam, dengan refleksi metalik mulai dari biru hingga hijau di dada dan terkadang warna ujung perut yang kemerahan. Kepalanya lebar dengan antena yang panjangnya dua kali panjang kepalanya. Kakinya berwarna hitam dengan tarsi keputihan. Sayapnya memiliki membran; pada waktu istirahat, mereka dilipat secara horizontal di perut dan tumpang tindih. *H. illucens* merupakan lalat yang ukuran, warna, dan kenampakannya mirip tawon.⁷⁷

Siklus hidup keseluruhan dari telur hingga dewasa rata-rata sekitar 45 hari. Seekor betina dewasa bertelur antara 206 dan 639 telur sekaligus. Telur-telur ini biasanya disimpan di celah-celah atau pada permukaan di atas atau di sekitar materi yang membusuk seperti pupuk kandang atau kompos dan menetas dalam waktu sekitar 4 hari.



Gambar 2.2
Lalat tentara hitam kawin



Gambar 2.3
Lalat menaruh telur

Larva yang baru muncul berukuran 1,0 milimeter, mampu mencapai panjang 2,5 milimeter dan berat 0,10 hingga 0,22 gram pada akhir tahap larva. Larva dapat memakan berbagai bahan organik, beradaptasi dengan makanan dengan kandungan nutrisi yang berbeda. Tahap larva

⁷⁷ Bagus Rakhman Abadi, "Pengaruh Media Terhadap Pertumbuhan Dan Kandungan Abu Pada Maggot Black Soldier Fly (*Hermetia Illucens*)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020) 6.

berlangsung dari 18 hingga 36 hari, tergantung pada substrat makanan yang diberikan kepada larva, di mana tahap pasca menyusui (prepupal) berlangsung sekitar 7 hari.⁷⁸



Gambar 2.4
Telur lalat tentara hitam



Gambar 2.5
Larva lalat tentara hitam

Lamanya tahap larva dapat tertunda selama berbulan-bulan karena suhu rendah atau kekurangan makanan. Tahap kepompong berlangsung dari 1 hingga 2 minggu. Larva dan dewasa tidak dianggap sebagai hama maupun vektor. Sebaliknya, larva lalat tentara hitam memainkan peran yang mirip dengan cacing merah sebagai pengurai penting dalam menghancurkan substrat organik dan mengembalikan nutrisi ke tanah. Larva memiliki nafsu makan yang rakus dan dapat digunakan untuk membuat kompos sisa makanan rumah tangga dan produk limbah pertanian. Selain itu, larva lalat tentara hitam (BSFL) merupakan sumber protein alternatif untuk budidaya, pakan ternak dan nutrisi manusia.

⁷⁸ Jawarih Gustav Rizzal, "Mengenal Lalat Tentara Hitam yang Jadi Bisnis Larva Lalat Bernilai Jual Tinggi," Kompas .com, 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/13/143200065/mengenal-lalat-tentara-hitam-yang-jadi-bisnis-larva-lalat-bernilai-jual?page=all>.

Berikut ini berapa manfaat *larva* BSF/ lalat tentara hitam:

1. Sebagai pengurai sampah dari bahan organik (pengomposan)

Larva BSF dapat dengan cepat mengurangi volume dan berat limbah organik. Koloni *larva* memecah makanannya dan menciptakan panas serta meningkatkan penguapan kompos. Sekitar 1 kg *larva* BSF dapat mengurai sampah organik sebanyak 1 kilogram dalam waktu 24 jam.

2. Sebagai pakan hewan/ternak

Larva lalat tentara hitam dapat digunakan sebagai pakan. Fase pupa dan prepupae dimakan oleh unggas, ikan, kadal (dan jenis reptile lainnya), kura-kura, dan lain-lain. Pada tahap kepompong (pupa), lalat tentara hitam berada pada puncak nutrisinya. *Maggot* juga dapat diolah menjadi *maggot* beku, *maggot* kering, tepung ikan dan lainnya sebagai pakan alternatif berprotein tinggi.

3. Untuk menghasilkan minyak (gemuk)

Larva lalat prajurit hitam dapat digunakan untuk menghasilkan minyak (gemuk). Gemuk ini dapat digunakan dalam industri farmasi (kosmetik, surfaktan untuk shower gel) dengan mengganti minyak nabati lain sebagai minyak sawit.

4. Sebagai penghasilan tambahan

Bisnis budidaya BSF ini cukup menggiurkan. Berdasarkan harga yang tersedia di toko online dapat dibuktikan bahwa 1 gram telur dijual dengan harga Rp 10.000-35.000, harga prepupa Rp.

35.000-40.000, harga pupa Rp. 20.000-40.000, sedangkan untuk *maggot* kering Rp. 25.000-70.000.⁷⁹

D. Fatwah Majelis Ulama Indonesia tentang *Larva* Lalat Tentara Hitam (BSF)

Komisis Fatwa (KF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 15 mei 2019 telah menetapkan fatwa nomor 24 tahun 2019 tentang hukum *larva* lalat tentara hitam yaitu:

1. *Larva* lalat tentara hitam merupakan salah satu jenis hewan yang masuk kategori *hasyarat*.
2. Mengonsumsi *hasyarat* adalah haram
3. Mengonsumsi *larva* tentara hitam adalah haram
4. Membudidayakan *larva* tentara hitam untuk diambil manfaatnya, misal untuk pakan ternak, boleh (mubah).⁸⁰

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa nomor 24 tahun 2019 menyatakan bahwa *larva* lalat tentara hitam itu adalah hewan *hasyarat* yang haram berdasarkan jumhur ulama. Dalam Al-Quran dan Hadis terdapat hal-hal yang kehalallannya disebut secara jelas dan rinci, misal binatang ternak dan ikan. Demikian pula babi, darah, dan bangai, namun ada pula yang disebut secara umum bahwa yang termasuk *al-khabaits* (menjijikkan) adalah haram.

⁷⁹ I Dewa Ayu Yona Aprianthina, Lalat “Tentara Hitam (*Black Soldier Fly*) Serangga Yang Beragam Manfaat,” Disranpangan Provinsi Bali, 2022, [https://Distanpangan.Baliprov.Go.Id/Lalat-Tentara-Hitam-Black-Soldier-Fly-Serangga-Yang-Beragam-Manfaat/#:~:Text=Selain%20itu%2C%20larva%20lalat%20tentara,Sampah%20dari%20bahan%20organik%20\(Pengomposan\)](https://Distanpangan.Baliprov.Go.Id/Lalat-Tentara-Hitam-Black-Soldier-Fly-Serangga-Yang-Beragam-Manfaat/#:~:Text=Selain%20itu%2C%20larva%20lalat%20tentara,Sampah%20dari%20bahan%20organik%20(Pengomposan))

⁸⁰ Fatwa Lalat Tentara Hitam, [https://www.halalmui.org/images/stories/Fatwa%20Larva%20Lalat%20Tentara%20Hitam%20\(INA\).pdf](https://www.halalmui.org/images/stories/Fatwa%20Larva%20Lalat%20Tentara%20Hitam%20(INA).pdf) (Diakses Tanggal 25 April 2022 Pukul 02:03 WIB.)

Mengenai hukum *hasyarat* (hewan kecil atau serangga) para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan ulama memandang *hasyarat* termasuk binatang yang kotor atau menjijikkan (*al-khabaits*) sehingga haram dikonsumsi berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 157:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka.” (Q.S. Al-A'raf [7]: 157)

Di dalam kitab al-Darari Al-Mudhabah apa yang dimaksud dengan segala sesuatu yang kotor (*al-khabaith*) disebutkan:

Dalam kitab dikuatkan adanya pendapat yang menegaskan anggapan baik oleh manusia secara umum, bukan terbatas oleh komunitas Arab, seraya berkata: “Hewan yang dianggap kotor oleh manusia (secara umum), bukan karena ada ‘illat, bukan pula karena tidak terbiasa, akan tetapi hanya semata karena ia dianggap kotor (menjijikkan) maka haram. Jika persepsi tentang kotoran (menjijikkan) itu hanya Sebagian masyarakat, tidak pada Sebagian yang lain, maka yang dihitung adalah yang dipersepsikan oleh mayoritas masyarakat, seperti hewan melata darat (*hasyarat*) dan banyak jenis hewan lain yang secara umum tidak dikonsumsi oleh manusia kebanyakan akan tetapi tidak ada dalil khusus yang mengharamkannya. Biasanya, ia ditinggalkan dan tidak dikonsumsi tidak lain karena dirasa kotor (menjijikkan) dengan demikian ia

termasuk dalam keumuman firman Allah: “Dan Dia mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...” Termasuk dalam *al-khabaith* adalah setiap hal yang dianggap kotor seperti ludah, ingus, mani, kotoran, nyamuk dan lain sebagainya.

E. Pendapat Ulama Mazhab Tentang Jual Beli *Larva* Lalat Tentara Hitam (BSF)

Pada dasarnya sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah halal. Tidak ada ciptaan Allah di dunia ini yang haram kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya dan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan bentuk muamalah. Salah satunya jual beli, dalam jual beli syarat-syarat harus terpenuhi salah satunya yaitu, objek yang diperjual belikan harus halal.

Ulama Mazhab dalam hal ini berbeda pendapat dalam hal menentukan kriteria syarat yang harus terpenuhi dalam suatu objek jual beli. Ulama Mazhab berbeda pendapat tentang objek jual beli yang dianggap buruk atau kotor atau menjijikkan. Adapun *larva* BSF sebagai objek jual beli, Ulama Mazhab berbeda pendapat dalam menentukan status hewan ini tergolong dalam objek halal atau haram, karena pada dasarnya tidak ada dalil *sahih* yang menjelaskan tentang kehalalan atau keharamannya, baik dari nass, Al-Quran ataupun Hadis, bahkan fatwah ulama sekalipun. Berikut pendapat ulama mazhab terhadap hewan ini sebagai objek jual beli:

Pertama, jual beli dalam mazhab Syafi'i salah satu syarat objek jual belinya harus sesuatu yang suci/mubah, sedangkan sesuatu yang najis/haram dalam mazhab Syafi'i tidak boleh diperjualbelikan. Jika memperjual belikannya maka jual belinya fasik/tidak sah.

Mazhab Syafi'i menyatakan hewan kecil atau serangga tergolong hewan yang menjijikkan. Hewan yang menjijikkan adalah diharamkan oleh Allah SWT, sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab *al-Umm*, bahwa semua binatang yang tidak bisa dimakan oleh orang Arab (kecuali dalam keadaan darurat) karena binatang tersebut dianggap keji oleh mereka itu hukumnya haram. Maka menurut mazhab Syafi'i bahwa semua binatang yang menjijikkan adalah haram.⁸¹

Dalam kitab *Bidayatul al-Mujtahid* karya Ibn Rushid, dijelaskan bahwa mazhab Syafi'i mengharamkan jual beli hewan kecil atau serangga darat termasuk memakannya, karena dianggap kotor (menjijikkan) oleh perasaan manusia secara umum, yang tidak dijelaskan oleh nass akan keharamannya. Barang siapa yang berpendapat bahwa maksud *al-khabaith* adalah segala yang dianggap kotor (menjijikkan) oleh perasaan manusia secara umum, maka ia tergolong diharamkan.⁸²

Kedua menurut mazhab Hambali jual beli objek *larva*, hukumnya tidak sah, karena tidak terdapat manfaat didalamnya dan tidak ada

⁸¹ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtasar Kitab al-Umm fi Al-Fiqh*, Terj. Mohammad Yasir Abd Muthalib (Jakarta: Pustaka Azzam. 2004), 786.

⁸² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz. II, Terj. Abdurrahman Dan A. Haris Abdullah* (Semarang, Asy-Syifa', 1990), 336.

nilai di dalamnya. Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhayli, yang berbunyi:

(وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدَ الْحَنَابِلِ لَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا لَا مَنُفَعَةَ فِيهِ كَالْحَشْرَاتِ وَ سَبَاعِ الْبَهَائِمِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ لِلِاصْطِيَادِ، كَالْأَسَدِ وَ الذِّئْبِ، وَالطُّيُورِ الَّتِي لَا تُؤْكَلُ، وَلَا تَصْطَادُ، كَالرَّحْمَةِ وَالْحِدَاةِ، وَالْعُرَابِ: لِأَنَّ مَا لَا مَنُفَعَةَ فِيهِ لَا قِيَمَةَ لَهُ.

“Dan Mazhab Hambili menyatakan bahwa: tidak sah jual beli yang tidak ada manfaatnya didalamnya seperti serangga, binatang buas untuk berburu, seperti singa, anjing hutan, dan burung yang tidak dimakan dan tidak diburu, seperti burung rihah, burung raja wali dan burung gagak: karena tidak ada manfaat didalamnya dan tidak ada nilai didalamnya.”⁸³

Dan telah dijelaskan juga dalam fikih ‘ala mazhab bi al arba’ah, yang berbunyi:

(وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدَ الْحَنَابِلِ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْحَشْرَاتِ كَالْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ الْأَدُوْدِ الْقَزِ وَالْأَدُوْدِ الَّذِي يُصَادِيهِ.

“Dan Mazhab Hambali menyatakan bahwa: Tidak sah jual beli serangga seperti kalajengking dan ular kecuali ular sutra dan cacing yang diburu.”⁸⁴

Ketiga, menurut pendapat mazhab maliki larva sebagai objek jual beli adalah halal hukumnya, mereka berpedoman pada pengertian yang telah beliau definisikan yaitu benda atau objek jual belinya nyata serta ada manfaatnya sebagaimana juga telah dijelaskan dalam kitab

⁸³ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Juz IV* (Damaskus: Dar Al-Fikr 1989) 448.

⁸⁴ Abdul Al-Rahman Zubair, *Fiqh ‘Ala Mudzaahibi Al-Arba’ah Juz II* (Beirut: Darul Fikr, 1996)

al- Fiqh al-Islamiyah wa Adillatuh karya wahbah al-Zuhayli, yang berbunyi:

وَيَصِحُّ بَيْعُ الْحَشْرَاتِ وَالْهُوَامِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَّارِبِ إِذَا كَانَ يَنْتَفَعُ بِهِ. الضَّابِطُ
عِنْدَهُمْ (المَالِكِيَّةُ) أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا، لِأَنَّ الْأَعْيَانَ خُلِقَتْ لِمَنَفَعَةِ الْإِنْسَانِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: "هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا."

“Sah jual beli serangga dan binatang melata, seperti ular dan kalajengking jika memang bermanfaat. Parameter menurut mereka (mazhab maliki adalah, semua yang bermanfaat itu halal menurut shara, karena makhluk yang ada itu diciptakan untuk kemanfaatan manusia sesuai dengan firman Allah : “Dialah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.”⁸⁵

Mazhab Maliki bukan meninjau dari wujud nyata objeknya saja, tetapi parameter menurut mereka adalah adanya manfaat yang bisa digunakan dari objek jual beli tersebut, maka semua yang bermanfaat itu halal menurut shara’.⁸⁶ Menurut mereka kata menjijikkan itu tidak bisa menjadi alasan karena setiap individu bersifat subjektif. Ada orang yang tidak merasa bahwa hewan itu menjijikkan dan ada juga yang sebaliknya. Sehingga untuk mengharamkannya tidak cukup dengan itu, tetapi harus ada nass yang jelas. Dengan demikian hukum Islam memberikan kesempatan yang luas kepada umatnya dalam proses perkembangan bentuk dan macam transaksi baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hidup masyarakat.

⁸⁵ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Juz IV* (Damaskus: Dar Al-Fikr 1989) 446.

⁸⁶ Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Actual Hukum Islam Keputusan Mukhtar Munas Dan Konbes Nahdatul Ulama (1926-2010)* (Surabaya: Khalista, 2011) 274.

Keempat, menurut pendapat Mazhab Hanafi terhadap hewan menjijikkan sebagai objek jual beli adalah boleh hukumnya karena mengandung manfaat tetapi selain untuk dikonsumsi, seperti larva BSF sebagai objek jual beli, meskipun menjijikkan akan tetapi dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak seperti, bebek, burung, ikan lele, ikan nilai dan masih banyak lagi. Kaidah umum yang populer dalam madhhan Hanafi yaitu:

إِنَّ كُلَّ مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ تُحِلُّ شَرْعًا فَإِنَّ بَيْعَهُ يُجُوزُ

“Sesuatu yang mengandung manfaat yang dhalalkan oleh syara’ boleh dijualbelika.”⁸⁷

Kaidah diatas menerangkan bahwa sesuatu yang bermanfaat yang bisa digunakan dari objek jual beli tersebut, maka semua yang bermanfaat itu halal menurut shara.

Pendapat Mazhab Hanafi juga dijelaskan didalam kitab Fikih ‘*ala Mazhab bi al-Arba’ah* yang berbunyi:

(وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدَ الْحَنَفِيِّينَ) وَيَصِحُّ بَيْعُ الْحَشْرَاتِ وَالْهُوَامِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَّارِبِ إِذَا كَانَ يَنْتَفَعُ بِهِ، الضَّأْبُ بِطُ عِنْدَهُمْ أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ تُحِلُّ شَرْعًا، فَإِنَّ بَيْعَهُ يُجُوزُ

“Dan Mazhab Hanafi menyatakan bahwa: dan sah menjual serangga seperti ular dan kalajengking apabila bermanfaat. Adapun batas menurut mereka segala sesuatu yang bermanfaat dihalalkan oleh shara dan sesungguhnya jual belinya diperbolehkan.”⁸⁸

Maka mazhab Hanafi membolehkan jual beli menjijikkan yang memiliki manfaat, asalkan tidak untuk dimakan. Maka apa saja yang

⁸⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz. II, Terj. Abdurrahman Dan A. Haris Abdullah (Semarang, Asy-Syifa’, 1990)*, 432.

⁸⁸ Abdul Al-Rahman Zubair, *Fiqh ‘Ala Mudzaahibi Al-Arba’ah Juz II (Beirut: Darul Fikr, 1996)* 232.

memiliki manfaat yang dihalalkan secara *syar'i*, boleh diperjual belikan, karena segala sesuatu diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis), Cetakan Pertama, Lampung: IAIN Raden Intan, 2015.
- Abdul Al-Rahman Zubair, Fiqh 'Ala Mudzaahibi Al-Arba'ah Juz II. Beirut: Darul Fikr, 1996.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fikih Muamalah System Transaksi Dalam Fikih Islam. Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Abi abdillah muhammad bin ismail, sahih bukhuru, jilid iii, syirkah a;-maktabah lihab'i wa al nasr, Semarang, Asy-Syifa', 1990.
- Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, Terjemah Sunnah Ibnu Majah Jilid III, Terj. Abdullah Shonhaji. Semarang: Asy Syifa, 1993.
- Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Ahmad Sarwat, Fikih Jual Beli. Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2009.
- Ahmad Sarwat, Lc. MA, Fikih Jual-Beli. Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018.
- Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram Min Adillatih Ahkam, Penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fikih. Jakarta: Kencana 2003.
- Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Fikih. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- As-Sa'id, Abdurrahman, Dkk, Fikih Jual Belei, Jakarta: Senanyan Publishing, 2008.
- Atik Abidah, Fikih Muamalah. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Burhan Ashshof, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Burhauddin S., "Hukum Kontak Syariah". Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009).
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV, Cet. 1. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Didin Hafidhuddin, Agar Layar Tetap Berkembang Upaya Menyelamatkan Umat. Depok: Gema Insani, 2006.
- Fatwa Lalat Tentara Hitam,
[https://www.halalmui.org/images/stories/Fatwa%20Larva%20Lalat%20Tentara%20Hitam%20\(INA\).pdf](https://www.halalmui.org/images/stories/Fatwa%20Larva%20Lalat%20Tentara%20Hitam%20(INA).pdf)
- Harian Surya Dan Koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori Dan Impelmentasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hendi Suhendi, Fikih Muamalah. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hendri Anton, Pengantar Ekonomi Mikro Islam. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Isla Suatu Pengantar. (Yogyakarta: Adipura, 2002.

- I Dewa Ayu Yona Aprianthina, Lalat “Tentara Hitam (Black Soldier Fly) Serangga Yang Beragam Manfaat,” Disranpangan Provinsi Bali, 2022, [https://Distanpangan.Baliprov.Go.Id/Lalat-Tentara-Hitam-Black-Soldier-Fly-Serangga-Yang-Beragam-Manfaat/#:~:Text=Selain%20itu%2C%20larva%20lalat%20tentara,Sampah%20dari%20bahan%20organik%20\(Pengomposan\)](https://Distanpangan.Baliprov.Go.Id/Lalat-Tentara-Hitam-Black-Soldier-Fly-Serangga-Yang-Beragam-Manfaat/#:~:Text=Selain%20itu%2C%20larva%20lalat%20tentara,Sampah%20dari%20bahan%20organik%20(Pengomposan))
- Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, Fikih Madzab Syafi'u. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Juz. II, Terj. Abdurrahman Dan A. Haris Abdullah. Semarang, Asy-Syifa', 1990.
- Ihsan, Ghufron, Dkk, Fikih Muamalat. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- Imam Mustofa, Fikih MuamAllah Kontemporer. Jakarta, PT Grafindopersada, 2016.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Mukhtasar Kitab al-Umm fi Al-Fiqh, Terj. Mohammad Yasir Abd Muthalib. Jakarta: Pustaka Azzam. 2004.
- Iman Guawan, metodologi penelitian kualitatif. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer. Bogor: Dhalia Indonesia, 2012.
- Jawarih Gustav Rizzal, “Mengetahui Lalat Tentara Hitam yang Jadi Bisnis Larva Lalat Bernilai Jual Tinggi,” Kompas .com, 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/13/143200065/mengetahui-lalat-tentara-hitam-yang-jadi-bisnis-larva-lalat-bernilai-jual?page=all>.
- M. Yazid Afandi, Fikih Muamalah. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Maggot, Lihat Lebih Dekat Agar Tahu Khasiatnya” (On-line), tersedia di: <https://www.greeners.co/flora-fauna/maggot/>
- Mahalayati, Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah Cet. 1. Yogyakarta: Jogja Great! Publisher, 2010).
- Mardani, Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mardani, Fikih Ekonomi Syariah : Fikih Muamalah. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Mardani, Hukum System Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Miftahul Khairi, Ensiklopedia Fikih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 1.
- Muhammad Dan R. Lukman Fauroni, Misi Al-Quran Tentang Etika Dan Bisnis. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad Reksa Pasha, “Jangan Belanja Online! Sebelum Pahami 3 Prinsip Jual-Beli Dalam Islam,” Dalam <https://Blog.Syarq.Com/Jangan-Belanja-Online-SebelumPahami-3-Prinsip-Jual-Beli-Dalam-Islam-581c441ceffd>
- Nasrun Haroem, Fikih Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Qamarul Huda, Fikih Muamalah. Yogyakarta: Sukses Offset, Cet. Kel, 2011.
- R.Subektu Dan R.Tjitodibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Rachmad Syafe'i, Fikih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006) 73.

- Rahmat Syafe'i, Fikih Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTANIS, Dan Umum. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Rizal Qasim, Pengantar Fikih Untuk Kelas XII Madrasah Aliyah. Yogyakarta: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009.
- Sahal Mahfudh, Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Actual Hukum Islam Keputusan Muktamar Munas Dan Konbes Nahdatul Ulama (1926-2010) . Surabaya: Khalista, 2011.
- Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Suharsimin Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Cet. 1. Jakarta: Sinar Grufida, 2009.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Terj. Ahmad Tirmidzi., Futuhal Arifin & Farhan Krniawan. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2015.
- Syamsuk Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Tim Redaksi Focus Media, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bandung: Fokus Media, 2008.
- V. wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Wahbah Al-Zuhaili, Ali-Fiqh Al-Islami Wa 'Adilatuh, Terj Abdul Hayyie Al-Kattini Et, Juz V. Beirut: Darul-Fikr, 2011.
- Wahbah Al-Zuhayli, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh Juz IV. Damaskus: Dar Al-Fikr 1989.
- Wirrah Aryoso dan Syaiful Hermawan, Kamus Pintas Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Makmur, 2013.
- Yafid Afandi, Fikih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Lohung Pustaka, 2009.

JURNAL

- Munir Salim, Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum., Vol 6, No. 2.

SKRIPSI

- Asma'ul Husna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ulat (Studi Kasus Di Desa Tawangrejo Wonodadi Blitar)", (Skripsi, UIN Satu Tulungagung, 2015).
- Bagus Rakhman Abadi, "Pengaruh Media Terhadap Pertumbuhan Dan Kandungan Abu Pada Maggot Black Soldier Fly (Hermetia Illucens)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020) 6.
- Khairil Amri yahya, "Praktik Jual Beli Kotoran Ayam Perspektif Fikih Mu'amalah", (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020).
- Muhammad Fadel Ramadhan, "Tinajaun Hukum Islam Tentang Jual Beli Akun Instagram", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021) 50-51.

Sukron maheru fata, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kepompong Di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”. (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016).

Wiwit Ayu Ningsih, “Hukum Jual Beli Sate Bekicot Dalam Pandangan Fatwah Mui Dan Ulama Mazhab”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Yuhad Nafisah, “Praktik Jual Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)”, (Skripsi, Iain Ponorogo, 2018).

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan I Wayan Giri Marditayasa, admin grup, Maret 15, 2022.

Hasil wawancara dengan Agus Setiawan, Penjual Dan Peternak Larva BSF, Maret 13, 2022.

Hasil wawancara dengan Juang, Penjual dan Peternak Larva BSF, Maret 13, 2022.

Hasil wawancara dengan Wenda Wanda, Pembeli Larva BSF, April 2, 2022.

Hasil wawancara dengan Ramadhany, Pembeli Larva BSF, April 2, 2022.

Hasil wawancara dengan Muhammad Julianto, Pembeli Larva BSF, April 2, 2022.

Hasil wawancara dengan Muhammad Bachtiar, Pembeli Larva BSF, April 5, 2022.

Hasil wawancara dengan Robert, Pembeli Larva BSF, April 2, 2022.

Hasil wawancara dengan M Zaini, Pembeli Larva BSF, April 2, 2022.

Hasil wawancara dengan Agus Muhammad, Pembeli Larva BSF, April 2, 2022.

Hasil wawancara dengan Rizki Bagus, Pembeli Larva BSF, April 2, 2022.

Hasil wawancara dengan Eko Saputra, Pembeli Larva BSF, April 7, 2022.

Hasil wawancara dengan Abdul Qodir, Pembeli Larva BSF, April 4, 2022.